



UNIVERSITAS TRISAKTI



penghargaan  
universitas  
trisakti

P E D O M A N  
PELAKSANAAN  
**PENELITIAN**

A G U S T U S 2 0 2 0



▶ P E D O M A N  
PELAKSANAAN  
**PENELITIAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas kesempatan yang diberikan, sehingga buku Pedoman Penelitian Universitas Trisakti ini dapat terselesaikan. Secara umum, buku ini adalah merupakan revisi dari buku Pedoman Penelitian tahun 2010. Revisi disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan. Hal mendasar revisi pada edisi ini adalah bahwa topik setiap usulan penelitian harus merupakan bagian dari bidang yang ada di dalam Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045.

Sebagai salah satu komponen wajib Tridharma Perguruan Tinggi, penelitian wajib dilakukan oleh seluruh dosen tetap setidaknya sekali dalam setahun. Oleh karena itu, diharapkan dana yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan seluruh dosen untuk melakukan kegiatan penelitian. Diharapkan kegiatan ini dapat membantu terbangunnya rekam jejak (*track record*) penelitian para dosen, sehingga dapat mendorong para dosen untuk mengikuti hibah kompetisi nasional maupun internasional, serta melakukan penelitian kemitraan dengan berbagai lembaga dan institusi.

Monitoring dan evaluasi (monev) yang intensif dari masing-masing fakultas oleh *reviewer* yang kompeten sangat diperlukan agar kualitas penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Keleluasaan diberikan kepada prodi dan fakultas untuk melakukan proses seleksi dan menentukan proposal yang diterima, namun harus diiringi dengan proses seleksi dan monev yang baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap selesainya penyusunan buku pedoman ini. Kritik dan saran sangat diharapkan guna perbaikan buku pedoman ini. Semoga buku pedoman ini bisa menjadi panduan dan bermanfaat.

Jakarta, 15 September 2020

Lembaga Penelitian  
Universitas Trisakti  
Jakarta

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>B A B 1 P E N D A H U L U A N .....</b>	<b>4</b>
1.1. Standar Nasional Penelitian .....	4
1.2. Rencana Indus Riset Nasional (RIRN) 2017 – 2045 .....	7
1.3. Tujuan Penyusunan Pedoman Penelitian .....	12
1.4. Pedoman Etika pada Penelitian dan Publikasi .....	12
<b>B A B 2 P E N G E L O L A A N P E N E L I T I A N D I U N I V E R S I T A S T R I S A K T I .....</b>	<b>16</b>
2.1. Kebijakan Penelitian.....	16
2.2. Rencana Strategis Penelitian.....	17
2.3. Rencana Induk Penelitian Universitas Trisakti .....	18
2.4. Kelompok Riset dan Laboratorium Riset.....	20
2.5. Penelitian Dosen Bersama Mahasiswa .....	26
2.6. Standar Mutu Penelitian .....	28
2.7. Program Pendanaan Penelitian Internal di Universitas Trisakti.....	30
2.8. Kepuasan Pengguna .....	32
2.9. Dewan Riset Fakultas .....	32
2.10. Rekam Jejak Peneliti.....	33
<b>B A B 3 M E K A N I S M E K E G I A T A N P E N E L I T I A N .....</b>	<b>34</b>
3.1. Ketentuan Umum.....	34
3.2. Tahapan Kegiatan.....	34
3.3. Penyusunan Proposal Penelitian.....	36
3.4. Pencairan Dana .....	37
3.5. Pemantauan dan Evaluasi .....	37
3.6. Pelaporan .....	38
3.7. Luaran Penelitian .....	39
<b>B A B 4 P E N E L I T I A N D O S E N P E M U L A ( P D P ) .....</b>	<b>51</b>
4.1. Pendahuluan .....	51
4.2. Tujuan .....	51
4.3. Luaran Penelitian .....	51
4.4. Kriteria dan Pengusulan .....	51
<b>B A B 5 P E N E L I T I A N U N G G U L A N F A K U L T A S .....</b>	<b>53</b>
5.1. Pendahuluan .....	53
5.2. Tujuan .....	53
5.3. Luaran Penelitian.....	54
5.4. Kriteria dan Pengusulan .....	54
5.5. Sistematika Usulan Penelitian .....	54
<b>B A B 6 P E N U T U P .....</b>	<b>58</b>
DAFTAR PUSTAKA.....	59

DAFTAR LAMPIRAN UMUM.....	60
Lampiran A. Daftar Rumpun Ilmu .....	60

draft

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di samping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

### **1.1. Standar Nasional Penelitian**

Selanjutnya dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana tertuang dalam Lampiran Permen Ristekdikti No. 13 Tahun 2015, sasaran program dan indikator kinerja program yang berkaitan langsung dengan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi: 1) meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi; 2) meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti; 3) meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya iptek dan dikti; 4) meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan; dan 5) menguatnya kapasitas inovasi.

Agar amanah di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu. Secara umum tujuan penelitian di perguruan tinggi adalah:

1. Menghasilkan penelitian yang sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan mengacu pada Permenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 Tentang

- Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
2. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif;
  3. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia; dan
  4. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.
  5. Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian sebagai berikut:

- 1) **Standar Hasil Penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang:
  - a) Mutu hasil penelitian;
  - b) Diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
  - c) Semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;
  - d) Terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi;
  - e) Tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- 2) **Standar Isi Penelitian**, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi:
  - a) Kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan;
  - b) Berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
  - c) Orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;
  - d) Mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan e) memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- 3) **Standar Proses Penelitian**, yaitu meliputi:
  - a) Kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;

- b) Memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;
  - c) Mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;
  - d) Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
- 4) **Standar Penilaian Penelitian**, yaitu merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi:
- a) Proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;
  - b) Harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
  - c) Penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian
  - d) Kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
- 5) **Standar Peneliti**, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi:
- a) Kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian;
  - b) Kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian;
  - c) Menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
- 6) **Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**, merupakan kriteria minimal:
- a) Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;
  - b) Sarana perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - c) Memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 7) **Standar Pengelolaan Penelitian**, merupakan kriteria minimal tentang:
- a) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian;



- b) Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
- 8) **Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**, yaitu:
- a) Kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat;
  - b) Digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
  - c) Dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
  - d) Perguruan Tinggi tidak dibenarkan memotong dana penelitian yang diterima oleh para peneliti.

Agar tujuan dan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi dapat dicapai, Lembaga Penelitian Universitas Trisakti mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan. Program penelitian pada Lembaga Penelitian mencakup bidang/rumpun ilmu sebagaimana dimuat dalam Lampiran A.

## **1.2. Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017 – 2045**


Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) bahwa mewujudkan bangsa yang berdaya saing merupakan salah satu misi pembangunan nasional. Hal ini dilakukan melalui pembangunan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing serta peningkatan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi yang berkelanjutan. Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) tahun 2017 – 2045 disusun untuk menyelaraskan kebutuhan riset jangka Panjang dengan arah pembangunan nasional terkait ilmu pengetahuan dan teknologi. RIRN menjadi penting karena pembangunan nasional membutuhkan perencanaan sektoral untuk mengintegrasikan langkah-langkah yang terpadu dan terintegrasi, khususnya antar Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan

efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya. RIRN disusun untuk menciptakan sinergi perencanaan di sector riset yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. RIRN tidak hanya mengintegrasikan riset dengan tujuan pembangunan jangka Panjang, melainkan juga untuk pemenuhan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat. Untuk itu RIRN tahun 2017 – 2045 disusun dengan memperhatikan perencanaan di sector perindustrian (RIPIN: Rencana Induk Perindustrian Nasional 2015 - 2035), KEN (Kebijakan Energi Nasional 2015 – 2035), serta sektor ekonomi kreatif (RIEKN: Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional). Hal ini didasari pada riset berbasis iptek yang diharapkan bermuara ke industri untuk manufaktur berbasis teknologi, serta di lain sisi ekonomi kreatif untuk produk kreatif berbasis inovasi iptek.


Tujuan untuk penelitian adalah menemukan kebaruan (invensi). Kebaruan dari hasil kegiatan penelitian dibuktikan oleh adanya luaran yang telah diverifikasi oleh komunitas berupa HKI, khususnya publikasi ilmiah dan paten/PVT/hak cipta terdaftar. Klaim atas suatu kebaruan harus diakui dan mendapat pengakuan global menjadi salah satu indikator utama. Sebaliknya kebaruan yang bersifat aplikatif dan berwujud secara fisik maupun non fisik dibuktikan dengansertifikat paten, PVT dan hak cipta terdaftar, baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu kontribusi penelitian di Indonesia dapat diukur dari publikasi ilmiah terindeks global dan paten terdaftar. Luaran penelitian nasional dalam bentuk publikasi terindeks global yang dihasilkan dan jumlah paten terdaftar tersedia di berbagai system pengindeks global.

Sesuai dengan RPJMN dan isu aktual, Kemenristekdikti menetapkan sepuluh fokus riset, masing-masing dengan 3-5 topik unggulan sebagai berikut:


- 1) Pangan-Pertanian
- 2) Energi-Energi Baru dan Terbarukan
- 3) Kesehatan-Obat
- 4) Transportasi
- 5) Teknologi Informasi dan Komunikasi
- 6) Pertahanan dan Keamanan
- 7) Material Maju
- 8) Kemaritiman
- 9) Kebencanaan
- 10) Sosial Humaniora-Seni Budaya-Pendidikan




Gambar 1. Tema dan Topik Riset untuk Fokus Riset Pangan – Pertanian




Gambar 2. Tema dan Topik Riset untuk Fokus Riset Energi - Energi Baru dan Terbarukan



Gambar 3. Tema dan Topik Riset untuk Fokus Riset Kesehatan - Obat




Gambar 4. Tema dan Topik Riset untuk Fokus Riset Transportasi




Gambar 5. Tema dan Topik Riset untuk Fokus Riset Teknologi Informasi dan Komunikasi



Gambar 6. Tema dan topik riset untuk fokus riset Pertahanan dan Keamanan




Gambar 7. Tema dan topik riset untuk fokus riset Material Maju



Gambar 8. Tema dan topik riset untuk fokus riset Kemaritiman



Gambar 9. Tema dan topik riset untuk fokus riset Kebencanaan



Gambar 10. Tema dan topik riset untuk fokus riset Sosial Humaniora-Seni Budaya-Pendidikan

### 1.3. Tujuan Penyusunan Pedoman Penelitian

Pedoman Penelitian ini disusun untuk:

1. Menginformasikan berbagai jenis dan bidang penelitian yang ditawarkan oleh UT.
2. Memberikan rambu-rambu mengenai substansi penelitian yang dapat dilakukan.
3. Menjadi pedoman dalam menyusun dan mengajukan proposal penelitian.
4. Menjadi pedoman dalam melaksanakan penelitian, melaporkan hasil penelitian, dan menyebarkan pengetahuan yang didapatkan dari hasil penelitian sesuai dengan etika penelitian.
5. Menjadi pedoman dalam mengajukan permintaan data penelitian, menggunakan data UT untuk diseminasi hasil penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian, serta hak-hak dan kewajiban peneliti dalam mempublikasikan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim.
6. Menjadi pedoman bagi LPPM dan fakultas untuk memonitor dan memetakan penelitian yang dilakukan oleh staf akademik di setiap fakultas.

### 1.4. Pedoman Etika pada Penelitian dan Publikasi

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah, setiap peneliti di Universitas Trisakti perlu memenuhi prinsip etika akademik secara umum. Prinsip tersebut adalah: manfaat, integritas, akuntabilitas, dan keterbukaan.

#### 1. Manfaat

Penelitian harus mempunyai manfaat bagi pengembangan keilmuan, kelembagaan, ataupun kemanusiaan. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti harus mengupayakan kerugian atau resiko yang sekecil-kecilnya bagi subjek penelitian dan memperkecil

kesalahan penelitian. Untuk itu, diperlukan disain penelitian yang tepat, akurat, dan menjaga keselamatan serta nama baik subjek maupun responden penelitian.

## **2. Integritas**

Tenaga akademik harus jujur dalam kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah, baik untuk diri sendiri sebagai peneliti maupun dalam merespons hasil penelitian orang lain. Kejujuran tersebut meliputi seluruh tahapan kegiatan penelitian, sejak disain penelitian, pengumpulan data, analisis data, pelaporan, sampai dengan publikasi ilmiah hasil penelitian, baik dalam bentuk artikel ilmiah maupun dalam seminar. Pernyataan mengakui kontribusi dari semua pihak yang terlibat langsung dan tidak langsung harus disebutkan secara jelas. Plagiarisme, kecurangan, dan kebohongan atas kegiatan dan hasil penelitian harus dianggap sebagai masalah pelanggaran disiplin yang serius. Peneliti dihimbau untuk melaporkan kasus pelanggaran tersebut secara pantas dan bertanggungjawab. Peneliti harus menyebutkan kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan apabila ada, sebelum melaksanakan kegiatan penelitian.

## **2. Akuntabilitas**

Tenaga akademik sebagai peneliti harus akuntabel kepada masyarakat, profesi mereka, universitas, dosen, mahasiswa, berkaitan dengan penelitian dan publikasi ilmiah yang mereka terbitkan. Peneliti harus memastikan bahwa proses penelitian sampai dengan publikasi hasil harus konsisten mengikuti etika akademik, tidak melanggar hukum, aman, dan tidak merugikan orang lain.

## **3. Keterbukaan**

Metode dan hasil penelitian, setelah mempertimbangkan kerahasiaan pribadi dan informasi komersial, harus terbuka untuk ditelaah dan didiskusikan, baik oleh peneliti lain maupun khalayak umum. Setelah penelitian dipublikasikan, data yang relevan harus dapat disediakan untuk diverifikasi peneliti lain apabila diperlukan, dalam batas-batas etika akademik yang berlaku. Peneliti harus mendapatkan ijin secara tertulis dari subjek yang dijadikan informan penelitian (kualitatif) bahwa hasil penelitian akan dipublikasikan tanpa menyebutkan identitas responden. Partisipasi untuk menjadi subjek atau responden atau informan penelitian harus bersifat sukarela.

## **4. Tanggung Jawab Publikasi Ilmiah**

Tanggung jawab peneliti selain integritas, akuntabilitas, dan keterbukaan, adalah mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk yang memadai. Masalah *authorship* (kepengarangan) atau hak cipta adalah masalah penting dalam konteks praktek penelitian yang baik.

- Setiap orang yang secara substansial terlibat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan penelitian, analisis dan interpretasi data penelitian harus diberi kesempatan untuk menjadi pengarang dalam publikasi ilmiah yang dihasilkan dari penelitian.
- Pengarang harus memastikan bahwa hasil kerja setiap orang yang berkontribusi dalam penelitian dihargai dan disebutkan secara pantas dalam semua publikasi ilmiah dari hasil penelitian.
- Kepengarangan atau hak cipta dari suatu artikel, termasuk penghargaan lainnya harus merefleksikan kontribusi profesional dan akademik relatif individu yang terlibat dalam penelitian. Sebagai contoh pengarang pertama yang tertulis dalam suatu publikasi ilmiah harus peneliti yang kontribusinya terbanyak apabila penelitian dilakukan oleh suatu tim. Hal tersebut harus dilakukan tanpa memandang pangkat, kedudukan, ataupun status.
- Orang yang tidak berkontribusi secara substansial dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan interpretasi hasil penelitian tidak boleh disebutkan atau diikutsertakan sebagai pengarang dalam publikasi ilmiah dari suatu hasil penelitian.
- Publikasi ilmiah yang secara substansial sama atau mirip dengan publikasi lain yang dihasilkan dari penelitian yang sama harus mengandung referensi tentang publikasi lainnya tersebut.
- Peneliti yang mempublikasi artikel yang secara substansial sama ke lebih dari satu penerbit harus menerangkan kondisi tersebut kepada semua penerbit pada saat memberikan artikel.
- Publikasi atau diseminasi hasil penelitian secara elektronik atau melalui WEB harus diperlakukan dengan integritas yang sama dengan publikasi dengan cara yang lainnya.
- Hasil penelitian tidak boleh bersifat menjatuhkan nama baik orang/pihak/institusi.

Selain itu perlu pula didefinisikan masalah plagiarisme dan self plagiarisme yang hendaknya menjadi perhatian seorang akademisi.

### **1. Plagiarisme**

Penggunaan atau peniruan yang mirip dengan aslinya atas kalimat bahasa dan pemikiran dari pengarang lain dan mengakuinya sebagai hasil kerja asli dari yang bersangkutan (tidak menyebutkan sumber).

### **2. Pelanggaran Hak Cipta**

Pelanggaran hak cipta berbeda dengan plagiarisme, walaupun dalam beberapa kasus dapat terjadi secara bersama. Pelanggaran hak cipta terjadi apabila material yang dilindungi oleh hak cipta digunakan tanpa ijin.



### 3. *Self-Plagiarism*

*Self-plagiarism* adalah penggunaan kembali suatu bagian yang nyata, identik, atau hampir identik dari artikel karya diri sendiri tanpa menyebutkan sumber aslinya. Artikel ini sering disebut sebagai duplikasi atau publikasi ganda. Hal tersebut dapat menjadi pelanggaran hukum apabila hak cipta artikel yang terdahulu telah dipindahkan ke pihak lain.

draft

## **B A B 2**

### **PENGELOLAAN PENELITIAN DI UNIVERSITAS TRISAKTI**

Penelitian merupakan salah satu unsur Tridharma Perguruan Tinggi yang mempunyai peranan penting bagi setiap dosen. Penelitian Ilmiah adalah penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris dan bersifat kritis dari suatu dugaan mengenai hubungan antara fenomena-fenomena alam. Tujuan penelitian ilmiah pada dasarnya adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berguna bagi kesejahteraan umat manusia.

Suatu penelitian baik berupa penelitian dasar maupun penelitian terapan, diharapkan dapat menghasilkan temuan-temuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Oleh karena itu penelitian harus mengacu pada kaidah-kaidah atau langkah-langkah penelitian yang dianggap baku oleh masyarakat ilmiah. Selain itu, agar penelitian dapat lebih terarah dan terukur dalam pencapaian hasilnya, serta memberikan nilai keunggulan komparatif bagi Universitas Trisakti maka penelitian di lingkup Universitas Trisakti harus juga sesuai dengan visi misi Universitas Trisakti yang diimplementasikan dalam visi misi Lembaga Penelitian Universitas Trisakti.

Dalam kaitannya dengan definisi penelitian yang baku, paradigma penelitian di Universitas Trisakti dan upaya peningkatan kualitas penelitian tersebut di atas, maka perlu dikembangkan/dirumuskan proses pengelolaan yang komprehensif. Proses pengelolaan penelitian yang komprehensif dimaksudkan untuk:

1. Menjamin penelitian dilaksanakan sebagai realisasi Pola Ilmiah Pokok Universitas Trisakti,
2. Menjamin penelitian dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian yang baku,
3. Mendorong dan memfasilitasi upaya meraih dana penelitian dari luar Universitas Trisakti.

#### **2.1. Kebijakan Penelitian**

Universitas Trisakti telah memiliki kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang tercantum pada Buku Pedoman Penelitian Universitas Trisakti yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor Universitas Trisakti No.417/USAKTI/SKR/XI/2001, dan diperbaharui pada Keputusan Rektor Universitas Trisakti no.125/USAKTI/SKR/V/2010. Buku ini telah digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penelitian untuk penelitian yang didanai oleh Universitas Trisakti. Untuk penelitian yang didanai dari luar Universitas Trisakti mengacu pada Pedoman Penelitian yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti atau Lembaga/institusi pemberi dana. Kebijakan dasar penelitian

meliputi: arah dan fokus, jenis dan rekam jejak penelitian unggulan, pola kerja sama dengan pihak luar, pendanaan, sistem kompetisi.

Dalam upaya menjabarkan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Trisakti yang mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, BAN-PT, Visi, Misi dan Tujuan Universitas Trisakti maka telah disusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Trisakti 2014/2015 hingga 2029/2030, dan Rencana Strategis Universitas Trisakti 2019/2020 hingga 2024/2025 yang telah diimplementasikan ke dalam kegiatan akademik dan non akademik dalam lingkup Universitas Trisakti

## 2.2. Rencana Strategis Penelitian

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Trisakti di bidang penelitian maka telah tersedia dokumen formal Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Trisakti 2014/2015 hingga 2029/2030 dan Rencana Induk Penelitian Universitas Trisakti 2014/2015 hingga 2019/2020 yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis. Rencana Strategis Penelitian termuat di dalam Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Operasional Universitas Trisakti Tahun 2019/2020 hingga 2024/2025, yang diakses pada [link ini](#).

Sesuai dengan Visi dan Misi Universitas Trisakti, maka masalah perkotaan dipahami secara luas sebagai bagian dari sebuah lingkungan binaan yang lebih besar. Oleh karena itu penelitian di Universitas Trisakti secara garis besar telah diarahkan untuk mendukung terciptanya suatu lingkungan binaan perkotaan, khususnya DKI Jakarta dan *hinterland*-nya, yang serasi, selaras dan berkelanjutan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Trisakti yang telah ditetapkan sejak tahun 2011. Secara khusus, penelitian di Universitas Trisakti dalam kurun waktu 25 tahun mulai dari 2011 diarahkan untuk membantu mewujudkan terciptanya Jakarta sebagai Kota Hijau (*Green* atau *Eco City*).

Berdasarkan Surat Kemenristekdikti nomor 2331/DRPM/TU/2016 tentang Hasil Penilaian Kinerja Penelitian Perguruan Tinggi Tahun 2019, Universitas Trisakti ditetapkan ke dalam Klaster/Kelompok Utama dengan menempati peringkat ke 27 secara nasional, atau peringkat ke-5 PTS secara nasional atau peringkat ke-2 dalam lingkup kerja Lembaga Layanan DIKTI wilayah 3 DKI Jakarta. Prestasi yang membanggakan ini perlu dipertahankan oleh segenap civitas akademica Universitas Trisakti. Selain itu, prestasi ini juga menunjukkan bahwa peneliti-peneliti di Universitas Trisakti tidak lagi dianggap sebagai peneliti pemula. Sesuai arahan Kemenristekdikti, minimum 70% penelitian di Universitas Trisakti secara substantif harus sesuai dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Trisakti. Walaupun demikian, mengingat masih adanya peneliti-peneliti yang

masih memerlukan pembinaan, maka maksimum 30% penelitian secara substantif masih diperkenankan tidak terkait dengan Rencana Induk Penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa arah penelitian di Universitas Trisakti diprioritaskan agar secara substantif terkait dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Trisakti.

Pedoman Penelitian yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor 125/USAKTI/SKR/V/2010 disusun dengan memperhatikan:

1. Tata pamong penelitian yang komprehensif yang meliputi pengelolaan penelitian kebijakan dan keberlanjutan penelitian.
2. Kebijakan dasar penelitian yang meliputi arah dan fokus penelitian, rekam jejak, pola kerja sama dengan pihak luar, kategori penelitian dan sistem kompetisi.

Proses pengelolaan penelitian yang komprehensif dan sinergis di Universitas Trisakti bertujuan untuk:

1. Menjamin bahwa penelitian dilaksanakan sebagai realisasi Rencana Induk Penelitian Universitas Trisakti yang memuat 4 empat fokus Penelitian Unggulan Universitas Trisakti.
2. Menjamin bahwa penelitian dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian yang baku.
3. Mendorong dan memfasilitasi upaya para peneliti untuk meraih dana penelitian dari luar Universitas Trisakti sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas penelitian mengingat penelitian yang berkualitas seringkali membutuhkan waktu lebih dari satu tahun serta dibutuhkan dukungan dana dan peralatan yang memadai.

Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdaya, Lembaga Penelitian berupaya terus mengawal penelitian di lingkup Universitas Trisakti. Pengelolaan penelitian di Universitas Trisakti diarahkan untuk:

- 1) Mewujudkan keunggulan penelitian di Universitas Trisakti.
- 2) Meningkatkan daya saing Universitas Trisakti di bidang penelitian pada tingkat nasional dan internasional.
- 3) Meningkatkan angka partisipasi dosen/peneliti/mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang bermutu.
- 4) Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian di Universitas Trisakti
- 5) Memfungsikan potensi Universitas Trisakti dalam menopang daya saing bangsa di kancah internasional.

### **2.3. Rencana Induk Penelitian Universitas Trisakti**

Lokasi Universitas Trisakti di wilayah perkotaan (Jakarta dan Jabodetabek) menjadi ciri khas garis besar penelitian yang disusun dalam Rencana Induk Penelitian Universitas

Trisakti. Rencana Induk Penelitian telah mengakomodir Rencana Induk Riset Nasional 2017 sampai dengan 2045 yang menetapkan sepuluh fokus riset, masing-masing dengan 3-5 topik unggulan sebagai berikut:

- 1) Pangan-Pertanian
- 2) Energi-Energi Baru dan Terbarukan
- 3) Kesehatan-Obat
- 4) Transportasi
- 5) Teknologi Informasi dan Komunikasi
- 6) Pertahanan dan Keamanan
- 7) Material Maju
- 8) Kemaritiman
- 9) Kebencanaan
- 10) Sosial Humaniora-Seni Budaya-Pendidikan

Dalam Rencana Induk Penelitian Universitas Trisakti Tahun 2011-2016 telah disebutkan bahwa dalam kurun waktu 25 tahun diharapkan Universitas Trisakti dapat berkontribusi mewujudkan kota Jakarta dan wilayah Jabodetabek menjadi *Green Jabodetabek* yang berkelanjutan.

Terkait dengan visi dan misi Universitas Trisakti, pada Rencana Induk Penelitian Universitas Trisakti telah ditetapkan empat fokus Penelitian Unggulan Universitas Trisakti sebagai berikut:

- 1) *Green Energy*
- 2) *Green Urban Environment*
- 3) *Green Society*
- 4) *Green Healthy Life*

Fokus Penelitian Unggulan *Green Energy* terdiri dari subtema-subtema sebagai berikut:

- 1) *Green design,*
- 2) *Green Engineering Technology*
- 3) *Livable Space*

Fokus Penelitian Unggulan *Green Urban Environment* terdiri dari subtema-subtema sebagai berikut:

- 1) Mitigasi bencana bangunan dan lingkungan
- 2) *Green Design*
- 3) *Livable Space*

Fokus Penelitian Unggulan *Green Society* dirinci menjadi subtema-subtema:

- 1) Mitigasi bencana bangunan dan lingkungan
- 2) *Green Design*
- 3) *Livable Space*

Fokus Penelitian Unggulan *Green Healty Life* terdiri dari subtema-subtema sebagai berikut:

- 1) Perilaku Kesehatan
- 2) Diagnostik
- 3) Precision Medicine
- 4) Obat, Suplemen & Produk Biologi

Untuk mewujudkan Rencana Induk Penelitian Universitas Trisakti tersebut, telah disusun suatu Peta Jalan (*Road Map*) Teknologi yang berisi langkah-langkah strategis di masa mendatang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, mengacu pada isu lingkungan perkotaan yang didukung oleh keunggulan institusi dan kepakaran sumber daya manusia sebagai peneliti di lingkup Universitas Trisakti.

#### **2.4. Kelompok Riset dan Laboratorium Riset**

Telah disebutkan bahwa terkait dengan visi dan misi Universitas Trisakti, pada Rencana Induk Penelitian Universitas Trisakti telah ditetapkan empat fokus Penelitian Unggulan Universitas Trisakti sebagai berikut:

- 1) *Eco Region*
- 2) Energi alternative
- 3) Biomedik dan Perilaku Kesehatan
- 4) Sosial Budaya

Salah satu strategi untuk mencapai standar penelitian yang mengacu pada empat fokus Penelitian Unggulan Universitas Trisakti tersebut di atas maka telah dibentuk Kelompok Riset dalam bentuk Pusat Studi baik di tingkat Universitas maupun di tingkat Fakultas. Keberadaan Pusat Studi dan Pusat Kajian telah ditunjang oleh tersedianya Laboratorium Riset yang fungsional. Saat ini Universitas Trisakti memiliki 38 Pusat Studi, 5 Pusat Kajian serta 72 Laboratorium Riset. Semua Laboratorium Riset untuk menunjang penelitian dosen dikelola oleh masing-masing Fakultas dan digunakan bersama-sama dengan kegiatan praktikum mahasiswa dalam bidang pendidikan pengajaran.

Di tingkat Universitas, Lembaga Penelitian Universitas Trisakti telah merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian di Universitas Trisakti yang mengacu pada empat fokus Penelitian Unggulan Universitas Trisakti dengan membentuk 1 Pusat Kajian dan 6 Pusat Studi, yaitu :

1. Pusat Pengkajian Kearifan Lokal berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Trisakti, Nomor 7 tahun 2016, 1 November 2016, untuk melaksanakan pengkajian mengenai a) herbal; b) kesehatan tradisional; c) sumber daya alam dan lingkungan; d) hukum adat; e) kota, kampung dan desa; f) pariwisata dan ekonomi kreatif.
2. Pusat Penelitian Perkotaan (*Center for Urban Studies*) yang terdiri dari:

- a. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (*Centre for Environment Studies*)
- b. Pusat Penelitian dan Penerapan Teknologi (*Centre for Science and Technology and Applied Industrial Studies*)
- c. Pusat Penelitian Pengembangan dan Penerapan Teknologi (*Centre for Community and Population Studies*)
- d. Pusat Penelitian Pengembangan Universitas (*Centre for Education Development Studies*).
- e. Pusat Inovasi dan Pemanfaatan Sumber Daya (PIPSD)
- f. Pusat Pengelolaan Sumber Daya Ipteks (PPSD Ipteks)

Untuk memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian di Universitas Trisakti tersebut serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan maka telah dibentuk Dewan Riset Universitas yang merupakan bagian dari Lembaga Penelitian Universitas Trisakti yang bersifat fungsional.

Pencapaian empat fokus Penelitian Unggulan Universitas Trisakti tersebut juga telah difasilitasi dengan dibentuknya 32 Pusat Studi dan 4 Pusat Kajian. Dari 99 Laboratorium dan Studi yang berada di Fakultas, sebanyak 72 laboratorium diantaranya merupakan Laboratorium Riset yang dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk kegiatan Pendidikan dan Pengajaran tetapi juga untuk menunjang kegiatan penelitian dosen.

- I. **Fakultas Hukum**, membentuk 7 Pusat Studi, yaitu:
  1. Pusat Studi Hukum Agraria, dibentuk berdasarkan SKR No. 465/USAKTI/SKR/XI/2002, 28 November 2002, untuk melakukan studi di bidang Hukum Pertanahan, air, perikanan, Hukum Pertambangan, dan Hukum Kehutanan
  2. Pusat Studi Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia, dibentuk berdasarkan SKR No. 465/USAKTI/SKR/XI/2002, 28 November 2002, sebagai pusat informasi, pusat pengkajian dan pusat penelitian Hukum Humaniter Internasional di Indonesia, melaksanakan penelitian tentang Hukum Perang, melaksanakan berbagai seminar dan diskusi ilmiah di bidang Hukum Humaniter Internasional, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Pengungsi
  3. Pusat Studi Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi, dibentuk berdasarkan SKR No. 465/USAKTI/SKR/XI/2002, 28 November 2002, untuk melakukan studi di bidang Hukum Pidana di bidang ekonomi antara lain korupsi, *money laundring*, *illegal logging*, *illegal fishing*, *human trafficking*
  4. Pusat Studi Hukum Transportasi Dan Telekomunikasi, dibentuk berdasarkan SKR No. 465/USAKTI/SKR/XI/2002, 28 November 2002, untuk melakukan studi di bidang Hukum Pengangkutan (darat, laut, udara, dan angkasa), dan Hukum Telekomunikasi.

5. Pusat Studi Hubungan Industrial Dan Perlindungan Tenaga Kerja, dibentuk berdasarkan SKR Nomor. 306/USAKTI/SKR/III/2013, 28 Maret 2013 dan PERATURAN REKTOR USAKTI NO. 2 Tahun 2015, untuk melakukan studi di bidang Hukum Ketenagakerjaan, persoalan aktual di bidang ketenagakerjaan, penelitian khusus bertujuan memberi masukan terhadap pengambil kebijakan, penataran terhadap organisasi buruh maupun pengusaha.
6. Pusat Studi Hukum Konstitusi dan Perundang-undangan, dibentuk berdasarkan SKR No. 431/USAKTI/SKR/X/2011 untuk melakukan studi bidang konstitusi, Peraturan Perundang-Undangan pengkajian konstitusi, studi peraturan perundang-undangan di Indonesia serta advokasi dan penanganan kasus konstitusional, sesuai dengan lingkup kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
7. Pusat Studi Hak Atas Kekayaan Intelektual, dibentuk berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Trisakti No. 2 Tahun 2015 tanggal 24 April 2015.

II. **FAKULTAS EKONOMI**, membentuk 8 Pusat Studi, yaitu

1. **Prodi Ekonomi Pembangunan**, membentuk 2 Pusat Studi berdasarkan 465/USAKTI/SKR/XI/2002 yang terdiri dari:
  - a. Pusat Studi Ekonomi Industri, Usaha Kecil Menengah dan Persaingan Usaha
  - b. Pusat Studi Pengembangan Ekonomi Daerah
2. **Prodi Manajemen**, membentuk 4 Pusat Studi berdasarkan 13/OT/1.01/KPTS-FE/VII/2015 yang terdiri dari:
  - a. Pusat Studi Manajemen Keuangan
  - b. Pusat Studi Manajemen Operasi
  - c. Pusat Studi Manajemen Pemasaran
  - d. Pusat Studi Manajemen SDM dan Organisasi
3. **Prodi Akuntansi**, membentuk 2 Pusat Studi yang terdiri dari:
  - a. Trisakti Governance Center, untuk melakukan Penelitian dan Konsultasi di Bidang GCG.
  - b. Pusat Kajian dan Pengembangan Akuntansi

III. **FAKULTAS KEDOKTERAN** membentuk *Ageing Research Centre* (ARC), ditunjang oleh keberadaan 7 Laboratorium Riset, yaitu:

1. Laboratorium Biomedik I, Laboratorium Biomedik II, Laboratorium Biomedik III, dibentuk berdasarkan SKR No. 172/USAKTI/SKR/IX/2012
2. Laboratorium Biomolekuler dibentuk berdasarkan SKR No.172/USAKTI/SKR/IX/2012
3. Laboratorium Ketrampilan Klinik Dasar I, Laboratorium Ketrampilan Klinik Dasar II, dibentuk berdasarkan SKR No.571/USAKTI/SKR/IX/2013



4. Laboratorium Computer Based Test, dibentuk berdasarkan SKR No.330/USAKTI/SKR/IX/2017

IV. **FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI**, membentuk 3 Pusat Studi berdasarkan 465/Usakti/SKR/XI/2002, yang terdiri dari:

1. Pusat Studi Saliva
2. Pusat Studi Pertumbuhan dan Perkembangan Kraniofasial
3. Pusat Studi Bahan Alam dan Material Kedokteran Gigi

Pusat Studi tersebut ditunjang oleh keberadaan 9 Laboratorium Riset, yaitu:

1. Laboratorium Multi Guna 1, Laboratorium Multi Guna 2, dibentuk berdasarkan SKR No.165/USAKTI/SKR/IX/1995
2. Laboratorium Multi Guna 3, Laboratorium Multi Guna 4, Laboratorium Multi Guna 5, dibentuk berdasarkan SKR No.170/USAKTI/SKR/IX/2014
3. Laboratorium Biocore, dibentuk berdasarkan SKR No.172/USAKTI/SKR/IX/2012
4. Laboratorium Micore, dibentuk berdasarkan SKR No.920/USAKTI/SKR/IX/2016, 5 September 2016
5. Laboratorium Opadcore, dibentuk berdasarkan SKR No.920/USAKTI/SKR/IX/2016, 5 Sept. 2016
6. Central Lab Dentcore, dibentuk berdasarkan SKR No.165/USAKTI/SKR/IX/1995

V. **FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN**, membentuk 3 Pusat Studi yang ditunjang oleh 8 Laboratorium Riset yaitu:

1. **Prodi Teknik Sipil**, membentuk 2 Pusat Studi:
  - a. Pusat Studi Konstruksi Kayu, dibentuk berdasarkan 465/USAKTI/SKR/XI/2002, 28 November 2002
  - b. Pusat Studi Sumber Daya Air, dibentuk berdasarkan 469/USAKTI/SKR/XI/2011, 9 November 2011

Pusat Studi tersebut ditunjang oleh keberadaan 6 Laboratorium Riset, yaitu:

1. Laboratorium Keairan, dibentuk berdasarkan SKR No.113/USAKTI/SKR/VIII/1991, 28/08/1991
  2. Laboratorium Geoteknik/Mekanika Tanah dan Laboratorium Manajemen Konstruksi masing-masing dibentuk berdasarkan SKR No.165/USAKTI/SKR/IX/1995
  3. Laboratorium Transportasi dan Laboratorium Ukur Tanah masing-masing dibentuk berdasarkan SKR No.001/USAKTI/SKR/I/1991
  4. Laboratorium Struktur dan Teknologi Bahan, dibentuk berdasarkan SKR No.330/USAKTI/SKR/IX/2017,
2. **Prodi Arsitektur**, membentuk Pusat Studi Pemukiman Kampung Kota, dibentuk berdasarkan SKR No. 231 /USAKTI/SKR/X/2012, 31 Oktober 2012, untuk

melakukan kegiatan Merancang Desain Kampung Organik di Pademangan Barat Jakarta Utara; Kerjasama dengan Kemenpera membuat Pedoman Pencegahan Kumuh Perumahan dan Permukiman; Membuat Peta Jalan dengan Bappeda Kabupaten Tangerang. Pusat Studi tersebut ditunjang oleh keberadaan 2 Laboratorium Riset, yaitu: Laboratorium Teknologi Bangunan dan Laboratorium CFD Arsitektur yang dibentuk berdasarkan SKR No. 165/USAKTI/SKR/IX/1995.

VI. **FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI** membentuk Pusat Studi Teknologi Industri Tepat Guna, dibentuk berdasarkan SKR No. 161/USAKTI/SKR/V/2003, yang terdiri dari:

1. Pusat Kajian Industri dan Energi Ramah Lingkungan, untuk melakukan Pengembangan Bahan Bakar Alternatif Ramah Lingkungan, Pengembangan Material Komposit dari biomassa
2. Pusat Kajian Sistem dan Teknologi Transportasi, untuk melakukan Pengembangan Sistem & Teknologi Keselamatan Transportasi bekerja sama dengan KNKT
3. Pusat Kajian Inovasi dan Difusi Teknologi, untuk melakukan Pengembangan Antena Penangkap Siaran TV model Kubikal bekerja sama dengan YPPTI
4. Pusat Kajian Teknologi Informasi dan Komunikasi, untuk Pengembangan Software Simulator Informasi Geospasial bekerja sama dengan YPPTI

Pusat Studi tersebut ditunjang oleh keberadaan 20 Laboratorium Riset dan Studio, yaitu:

1. Laboratorium Fisika Dasar, Laboratorium Pengukuran Listrik, Laboratorium Elektronika, Laboratorium Telekomunikasi, Laboratorium Sistem Pengaturan Produksi, Laboratorium Konversi Energi, Laboratorium Teknik Tegangan Tinggi, Laboratorium Komputer, masing-masing dibentuk berdasarkan SKR No.001/USAKTI/SKR/I/1991.
2. Laboratorium Proses Produksi/Manufaktur, Laboratorium Metalurgi Fisik, Studio CAD/CAM, Laboratorium Kontrol dan Otomasi Industri, Laboratorium Fenomena Dasar Mesin, Studio Gambar Mesin, Laboratorium Pengecoran masing-masing dibentuk berdasarkan SKR No.165/USAKTI/SKR/IX/1995
3. Laboratorium Mesin-Mesin Listrik, dibentuk berdasarkan SKR No.325/U/SKR/II/2001
4. Laboratorium Rekayasa Kualitas, Laboratorium Sistem dan Simulasi Industri, Laboratorium Sistem Produksi, Laboratorium Desain Sistem Kerja dan Ergonomi, masing-masing dibentuk berdasarkan SKR No.163/U/SKR/VI/2008

VII. **FAKULTAS TEKNOLOGI KEBUMIHAN DAN ENERGI** membentuk 4 Pusat Studi yang ditunjang oleh 20 Laboratorium Riset yaitu:

1. **Prodi Teknik Perminyakan**, membentuk 2 Pusat Studi berdasarkan Keputusan Dekan FTKE No : 430/C-1/FTKE-USAKTI/VIII-2012, yaitu:
  1. Pusat Studi Peningkatan Perolehan Minyak dan Gas

2. Pusat Studi Kebijakan Energi Trisakti

Pusat Studi tersebut ditunjang oleh keberadaan 8 Laboratorium Riset, yaitu:

1. Laboratorium Kimia, Laboratorium Analisis Fluida Reservoir, Laboratorium Pemboran dan Produksi, Laboratorium Batuan Reservoir, Laboratorium Konservasi Peralatan, masing-masing dibentuk berdasarkan SKR No.001/USAKTI/SKR/I/1991
2. Laboratorium Penilaian Formasi, Laboratorium *Enhanced Oil Recovery*, Studio FDP, masing-masing dibentuk berdasarkan SKR No.165/USAKTI/SKR/IX/1995

2. **Prodi Teknik Geologi**, membentuk Pusat Studi Sumber Daya Mineral dan Manajemen Pesisir Kelautan, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti No. 333/Usakti/SKR/IX/2003. Pusat Studi tersebut ditunjang oleh keberadaan 5 Laboratorium Riset, yaitu:

1. Laboratorium Geodinamis, Laboratorium Petrologi dan Minerologi, Laboratorium Paleontologi dan Stratigrafi, Laboratorium Geologi Teknik dan Lingkungan, masing-masing dibentuk berdasarkan SKR No.001/USAKTI/SKR/I/1991
2. Laboratorium Geokimia, dibentuk berdasarkan SKR No.165/USAKTI/SKR/IX/1995

3. **Prodi Pertambangan**, membentuk Pusat Studi Batubara, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti No. 465/USAKTI/SKR/XI/2002, untuk melakukan Penelitian dan Pengkajian Mengenai Geologi Batubara, Eksplorasi Batubara, Penambangan Batubara, Pencucian Batubara dan Pemanfaatan Batubara. Pusat Studi tersebut ditunjang oleh keberadaan 7 Laboratorium Riset, yaitu: Laboratorium PBG (?), Laboratorium Analisis Kualitas Batubara, Laboratorium Kimia, Laboratorium Mekanika Batuan, Laboratorium Komputasi Tambang, Laboratorium Geomekanika, Laboratorium Geofisika- Geothermal-Komputasi, masing-masing dibentuk berdasarkan SKR No.165/USAKTI/SKR/IX/1995

VIII. **FAKULTAS ARSITEKTUR LANSEKAP DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN (FALTL)**, membentuk 3 Pusat Studi berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti No. 008/USAKTI/SKR/II/2013, yaitu:

1. **Prodi Arsitektur Lanskap**, membentuk Pusat studi Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2. **Prodi Teknik Lingkungan**, membentuk Pusat Studi Teknologi dan Pengelolaan Air. Pusat Studi ini ditunjang oleh 4 Laboratorium Riset, yaitu:
  - a. Laboratorium Lingkungan I, Laboratorium Lingkungan I, dibentuk berdasarkan SKR No.001/USAKTI/SKR/I/1991
  - b. Laboratorium Biologi/Mikrobiologi Lingkungan, Laboratorium Mekanika Fluida, dibentuk berdasarkan SKR No.257/USAKTI/SKR/VIII/2001

3. **Prodi Teknik Planologi**, membentuk Pusat Studi Pengelolaan Perkotaan

IX. **FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN**, membentuk Pusat Studi Reka Rancang Visual dan Lingkungan, yang terdiri dari:

1. Pusat Lembaga Pengembangan Desain Mebel Indonesia
2. Pusat Kajian Kelom Geulis Tasikmalaya

Pusat Studi tersebut ditunjang oleh keberadaan 4 Laboratorium Riset dan Studio, yaitu:

1. Studio Bengkel, dibentuk berdasarkan SKR No.001/USAKTI/SKR/I/1991
2. Studio Printing/Proses Cetak, Laboratorium Animasi Visual, Studio Fotografi, masing-masing dibentuk berdasarkan SKR No.165/USAKTI/SKR/IX/1995

X. **MAGISTER MANAJEMEN**, membentuk Pusat Studi Ekonomi Keuangan (Puspek)

Setiap peneliti pada setiap Fakultas diberikan kesempatan untuk saling berinteraksi, berkolaborasi, dan bersinergi untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan empat fokus Penelitian Unggulan Universitas Trisakti. Oleh karena itu diperlukan informasi lengkap mengenai keberadaan Pusat Studi, Pusat Kajian dan Laboratorium Riset yang dapat memfasilitasi kegiatan penelitian tersebut. Informasi secara lengkap tersebut belum semuanya tersedia pada laman resmi Universitas Trisakti.

### 2.5. Penelitian Dosen Bersama Mahasiswa

Sesuai dengan Buku Standar Penelitian tentang Payung Penelitian Fakultas/Program Studi, Relevansi penelitian tercermin dengan adanya peta jalan (*Roadmap*) yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.

Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. Kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan dievaluasi dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.

Berdasarkan Matriks BAN PT APS 4,0 bahwa relevansi penelitian harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Memiliki peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
2. Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian;
3. Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan;

4. Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS .

Setiap dosen diwajibkan memiliki kinerja penelitian hingga publikasi hasil penelitian yang memenuhi standar untuk Beban Kinerja Dosen (BKD), dengan jumlah minimal sesuai aturan Dikti yaitu jumlah beban mengajar dan penelitian minimal 9 SKS per semester. Untuk memenuhi standar tersebut maka dosen wajib memiliki 1 judul penelitian yang dipublikasi per semester.

Berdasarkan surat edaran nomor: 444/b/se/2016 tentang implementasi SN DIKTI pada program magister, doktor dan doktor terapan dijelaskan bahwa berdasarkan Pasal 54 UU. No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), Standar Pendidikan Tinggi (**Standar Dikti**) terdiri atas:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (**SN Dikti**) yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
2. **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Untuk memenuhi amanat Pasal 54 huruf a UU Dikti sebagaimana disebutkan di atas, Menristekdikti telah menetapkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Permenristekdikti tersebut telah ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2015, dan berdasarkan Pasal 66 huruf d Permenristekdikti tersebut, pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun. Dengan demikian, perguruan tinggi **diwajibkan mengimplementasikan** Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) mulai tanggal 21 Desember 2017.

Berdasarkan Pasal 8 Permenristekdikti nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Direktorat Penjaminan Mutu mempunyai tugas dan wewenang dalam penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang SPMI. Dalam rangka pelaksanaan tugas ini dan agar pengelola dan penyelenggara perguruan tinggi, khususnya pengelola dan penyelenggara Program Magister, Doktor, dan Doktor Terapan dapat melakukan penyesuaian dengan ketentuan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, maka Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa, perlu melakukan *monitoring* pelaksanaan Program Pascasarjana.

Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa telah melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan Program Magister, Doktor, dan Doktor Terapan, berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, khususnya dalam 5 hal berikut:

1. Penerapan sistem satuan kredit semester;
2. Lama masa studi;
3. Kualifikasi pembimbing dan promotor;
4. Jumlah bimbingan tesis atau disertasi per dosen pembimbing;
5. Publikasi.

Mengenai poin kelima tentang publikasi, perlu ditekankan bahwa Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 mengatur secara khusus tentang **kewajiban publikasi** mahasiswa program Magister, Doktor, dan Doktor Terapan sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa Program Magister wajib menerbitkan makalah (karya ilmiah penelitian) di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
- 2) Mahasiswa Program Doktor wajib menerbitkan makalah di jurnal internasional bereputasi;
- 3) Mahasiswa Program Doktor Terapan wajib menerbitkan makalah di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional atau; karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional.

Hal ini ditujukan untuk mengkomunikasikan hasil penelitian kepada masyarakat luas, untuk menjadi dasar penelitian lanjutan di masa depan, meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi pada skala nasional dan internasional, sekaligus berkontribusi terhadap pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta peningkatan daya saing bangsa.

Sosialisasi Peta Jalan Teknologi penelitian kepada para peneliti telah dilakukan oleh DRU maupun DRF. Peneliti dari berbagai bidang ilmu dan kepakaran di lingkup Universitas Trisakti mendapat kesempatan untuk melakukan penelitian bersama dan memilih Peta Jalan yang sesuai untuk dilaksanakan di Fakultas masing-masing. Peta Jalan Teknologi telah dicantumkan pada setiap proposal penelitian baik untuk penelitian yang didanai oleh Universitas maupun pendanaan dari luar Universitas Trisakti.

## **2.6. Standar Mutu Penelitian**

Dalam upaya menjabarkan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Trisakti yang mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, BAN-PT, Visi, Misi dan Tujuan Universitas Trisakti, Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Trisakti 2014/2015 - 2029/2030, dan Rencana Strategis Universitas Trisakti 2019/2020 hingga 2024/2015 ke

dalam kegiatan akademik dan non akademik dalam lingkup Universitas Trisakti, maka disusunlah Standar Mutu Penelitian melalui SKR nomor 548/SKR/USAKTI/XII/2017. Standar mutu penelitian ini menjadi acuan untuk mencapai target yang sesuai dengan standar hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan penelitian.

### Standar dan Cakupan Standar

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, BAN-PT, Visi, Misi dan Tujuan Universitas Trisakti, Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Trisakti 2014/2015 - 2029/2030, dan Rencana Strategis Universitas Trisakti 2019/2020 sampai 2024/2025 maka standar dan cakupan Standar Mutu Penelitian Universitas Trisakti adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Standar Mutu Penelitian Universitas Trisakti

Standar	Cakupan
Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Penelitian</li> <li>2. Jumlah penelitian</li> <li>3. Jumlah dan jenis publikasi</li> <li>4. Skim penelitian</li> <li>5. HaKI/Paten</li> <li>6. Komersialisasi penelitian</li> <li>7. Sitasi penelitian</li> </ol>
Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Payung Penelitian Fakultas/PS</li> <li>2. Pedoman penelitian dasar dan terapan</li> <li>3. Pedoman penulisan penelitian dan tugas akhir mahasiswa</li> <li>4. Pedoman ruang lingkup dan kedalaman penelitian</li> </ol>
Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman perencanaan</li> <li>2. Dokumentasi sosialisasi</li> <li>3. Dokumen hasil review</li> <li>4. Pedoman perencanaan</li> </ol>
Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Penilaian Penelitian</li> <li>2. Sistem penilaian penelitian</li> <li>3. Kriteria penilaian penelitian</li> <li>4. Metode dan Instrumen penilaian penelitian</li> </ol>
Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman profesionalisme dan kode etik peneliti</li> <li>2. Pedoman kualifikasi peneliti</li> </ol>

Standar	Cakupan
Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman sarana Penelitian</li> <li>2. Pedoman prasarana penelitian</li> <li>3. Rencana pengembangan sarpras penelitian</li> </ol>
Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelembagaan penelitian</li> <li>2. Pedoman pengelolaan penelitian</li> <li>3. Sistem penjaminan mutu internal penelitian</li> <li>4. Laporan kinerja</li> </ol>
Standar	Cakupan
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggaran penelitian</li> <li>2. Pedoman Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>3. Jenis-jenis skim pendanaan penelitian</li> <li>4. Pedoman pencairan dana penelitian</li> <li>5. Pedoman biaya perjalanan dinas mengikuti seminar nasional/ internasional</li> <li>6. Pedoman penghargaan dan sanksi bidang penelitian</li> </ol>
Standar Penilai Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman penilai penelitian</li> <li>2. Pedoman kompetensi penilai</li> </ol>

## 2.7. Program Pendanaan Penelitian Internal di Universitas Trisakti

Penelitian di Universitas Trisakti dapat dibedakan menjadi penelitian internal yang dibiayai oleh Universitas Trisakti dan penelitian eksternal yang dibiayai oleh dana dari luar Universitas Trisakti.

- A. Penelitian eksternal secara garis besar dapat dipisahkan menjadi penelitian dari hibah-hibah pemerintah terutama dari Dikti dan penelitian-penelitian terapan yang dipesan oleh lembaga-lembaga pemerintah (seperti Ristek, Pertamina, KLH dan Kemdagri) serta lembaga-lembaga internasional (seperti WHO).
- B. Penelitian internal meliputi
  1. Penelitian Unggulan Fakultas (PUF), yang bersifat mono-disiplin
  2. Penelitian tingkat Universitas yang dikelola oleh Lembaga Penelitian yang bersifat multi atau interdisiplin, yang meliputi:
    - Penelitian Dosen Pemula (PDP)
    - Hibah Luar Negeri



### **Penjaminan Mutu Proses Penelitian**

Mutu proses penelitian mengacu pada Buku Standar Mutu penelitian. Alasan penetapan standar mutu proses penelitian adalah:

1. Memenuhi amanah Peraturan Menristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 46 tentang Standar Proses Penelitian.
2. Memenuhi kriteria minimal kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Mencapai visi dan misi Universitas Trisakti menjadi universitas berstandar internasional.
4. Menjamin mutu penyelenggaraan dan pengelolaan penelitian di Universitas Trisakti.

Pelaksanaan penjaminan mutu proses penelitian yang dikelola oleh Universitas (melalui Lemlit), setiap penelitian harus diawali dengan pembuatan proposal oleh dosen, yang terdiri atas 1 dosen sebagai ketua peneliti dan 2 dosen atau lebih sebagai anggota peneliti. Untuk menjamin mutu penelitian maka 1 orang dosen tidak diperkenankan menjadi ketua pada 2 judul atau lebih pada tahun anggaran yang sama. Pembuatan proposal penelitian dilakukan pada rentang waktu yang ditentukan oleh Lemlit, dan proposal yang masuk terlebih dahulu direview oleh DRF sebelum dikirim ke Lemlit secara resmi oleh fakultas. Selanjutnya proposal yang telah dikirim ke Lemlit direview oleh DRU untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan.

Proposal penelitian harus dibuat dengan mengacu pada Pedoman Penelitian yang diterbitkan oleh Lemlit, dan juga harus sesuai dengan peta jalan/roadmap penelitian yang telah ditentukan oleh DRF. Proposal yang mendapat persetujuan akan mendapatkan pembiayaan secara bertahap. Tahap pertama adalah pencairan dana 30% dari jumlah dana yang disetujui, dan Lemlit akan melakukan monitoring evaluasi dengan cara pencairan tahap kedua sebesar 40% akan dilakukan jika peneliti telah menyerahkan laporan kemajuan penelitian dan laporan keuangan tahap I. Demikian pula, pencairan dana tahap III sebesar 30% akan dilakukan jika peneliti telah menyerahkan laporan kemajuan penelitian dan laporan keuangan tahap II.

Penelitian yang belum selesai pada tahun anggaran, akan mendapatkan sanksi bahwa ketua peneliti pada penelitian tersebut tidak diperkenankan menjadi ketua pada proposal penelitian tahun anggaran berikutnya. Penilaian hasil penelitian dilakukan oleh Lemlit (melalui DRU), dan terhadap penelitian yang mendapat nilai terbaik akan mendapatkan penghargaan pada acara Dies Natalis Universitas Trisakti. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan minat para peneliti agar meningkatkan mutu penelitiannya.

Untuk menjamin mutu pada hasil penelitian, maka setiap penelitian diwajibkan untuk mempublikasikan hasilnya pada jurnal ilmiah atau pada seminar ilmiah, pada tingkat nasional atau internasional sesuai dengan yang dijanjikan pada proposal. Ketua peneliti

yang belum mempublikasikan hasil penelitiannya akan mendapatkan sanksi berupa penundaan persetujuan proposal penelitian pada tahun anggaran berikutnya.

Untuk memastikan penjaminan mutu proses penelitian tersebut di atas maka diperlukan, SOP usulan penelitian, SOP pelaksanaan penelitian, dan SOP evaluasi pelaksanaan penelitian, yang mana SOP-SOP itu harus disosialisasikan dan dilaksanakan. Penjaminan mutu proses penelitian yang memanfaatkan dana hibah dari luar Universitas Trisakti, mengacu pada buku panduan penelitian yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti atau lembaga lain yang memberikan dana hibah tersebut

## **2.8. Kepuasan Pengguna**

### **Sistem untuk mengukur kepuasan pengguna proses penelitian**

Meskipun masukan dari para pengguna penelitian sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kinerja penelitian namun hingga saat ini belum tersedia perangkat (*instrument*) untuk mengukur kepuasan pengguna penelitian yang terlibat dalam seluruh rangkaian penelitian, mulai dari penyusunan proposal hingga dihasilkan luaran penelitian dan HKI. Proses penelitian secara lengkap melibatkan dosen peneliti, mahasiswa peneliti, tenaga penunjang peneliti, reviewer, DRF dan DRU. Komponen pengukuran kepuasan dapat berupa dana penelitian, waktu penelitian, pelaksanaan penelitian, luaran penelitian, perekaman, analisis data, dan solusi tidak lanjut.

### **Bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan peneliti dan mitra**

Dengan belum tersedianya perangkat untuk mengukur kepuasan peneliti dan mitra maka belum ada bukti sah yang dapat didokumentasikan.

## **2.9. Dewan Riset Fakultas**

Agar sejalan dengan kondisi nyata penelitian di Universitas Trisakti sebagai *living-document*, maka Rencana Induk Penelitian setiap tahun terus dievaluasi dan disempurnakan oleh Lembaga Penelitian Universitas Trisakti dibantu oleh Dewan Riset Fakultas (DRF) dan Dewan Riset Universitas (DRU) serta kelompok-kelompok peneliti. Lembaga Penelitian Universitas Trisakti merupakan Lembaga Struktural di tingkat Universitas Trisakti yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan 351/USAKTI/SKR/X/2005 tentang organisasi dan tata kerja DRF dan DRU dalam lingkup Universitas Trisakti untuk menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni termasuk merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian di Universitas Trisakti. Pada tingkat Universitas, relevansi penelitian dengan Peta Jalan Teknologi telah dimonitor dan dikontrol oleh Dewan Riset Universitas (DRU) sedangkan pada tingkat fakultas oleh DRF (Dewan Riset Fakultas).

## 2.10. Rekam Jejak Peneliti

Rekam jejak penelitian unggulan dapat dilihat pada Peta Jalan Teknologi, mengingat Peta Jalan Teknologi tidak hanya memuat langkah-langkah strategis untuk mewujudkan Rencana Induk Penelitian dalam kurun 25 tahun mendatang sejak 2011 tetapi juga mempertimbangkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan sejak lebih dari 50 tahun Universitas Trisakti berdiri, berdasarkan jenis bidang pendidikan dan kepakaran Peneliti sebagai Sumber Daya Manusia di Universitas Trisakti.

draft

## **B A B 3**

### **MEKANISME KEGIATAN PENELITIAN**

#### **3.1. Ketentuan Umum**

Pelaksanaan program penelitian harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian di Universitas Trisakti sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, Lembaga Penelitian Universitas Trisakti menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian yang diuraikan sebagai berikut.

- a) Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen tetap Universitas Trisakti baik yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau yang belum memiliki NIDN atau NIDK.
- b) Anggota peneliti/pelaksana adalah dosen yang mempunyai NIDN/NIDK atau yang belum memiliki NIDN/NIDK yang harus dicantumkan dalam proposal.
- c) Penelitian wajib melibatkan 1 (satu) orang mahasiswa.
- d) Proposal diusulkan melalui Lembaga Penelitian Universitas Trisakti.
- e) Setiap dosen dapat mengusulkan tiga proposal penelitian (satu proposal sebagai ketua dan dua proposal sebagai anggota atau dua proposal sebagai anggota pada skema yang berbeda).
- f) Apabila penelitian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti/pelaksana atau terbukti memperoleh duplikasi pendanaan penelitian atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti/pelaksana tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian atau pengabdian yang didanai oleh Universitas Trisakti selama 2 tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.
- g) Lembaga Penelitian berwenang untuk melakukan pengawasan internal atas semua kegiatan pengelolaan penelitian dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku di perguruan tinggi.
- h) Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema dapat dikenai sanksi.
- i) Pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada ketentuan peraturan keuangan yang berlaku.
- j) Peneliti wajib mencantumkan *acknowledgement* yang menyebutkan sumber pendanaan.

#### **3.2. Tahapan Kegiatan**

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian mengikuti 8 tahapan pengelolaan penelitian Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 (Gambar 11). Tahapan kegiatan setelah Proposal disetujui untuk didanai meliputi, pengumuman pengusulan,

seleksi/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian keluaran. Jadwal semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh Lembaga Penelitian.



Gambar 11. Tahapan Pengelolaan Penelitian

Tabel 2. Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Penelitian di Universitas Trisakti

No	Uraian Kegiatan	Bulan ke												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Proposal Baru														
1	Pengumuman Pengusulan Proposal	■												
2	Pengajuan Proposal Usulan		■											
3	Penilaian Proposal secara Luring (Offline)			■										
4	Penetapan Proposal yang Didanai			■										
5	Pengumuman Proposal yang Didanai			■										
6	Kontrak Penelitian				■									
7	Pelaksanaan Penelitian				■	■	■	■	■	■	■	■	■	
8	Laporan Kemajuan								■					
9	Pengawasan (Monitoring dan Evaluasi)									■				
10	Laporan Akhir Penelitian											■	■	
11	Seminar Hasil (Penilaian Luaran)											■	■	

Pelaksanaan proses penelitian secara berturut-turut meliputi:

1. Penyusunan proposal penelitian;
2. Pengajuan Usulan Penelitian dan Seleksi;
3. Pelaksanaan Penelitian;
4. Pemantauan dan Evaluasi;
5. Pelaporan;
6. Evaluasi Hasil Penelitian;
7. Publikasi dan Penghargaan

### 3.3. Penyusunan Proposal Penelitian

Tata cara penilaian proposal dan *review* dilakukan sebagai berikut:

1. Proposal penelitian di Universitas Trisakti wajib disusun menurut Pedoman Penelitian Universitas Trisakti. Dalam pedoman tersebut memuat ketentuan mengenai:
  - a. Klasifikasi penelitian.
  - b. Klasifikasi peneliti.
  - c. Pranata pendukung penelitian seperti DRPMF dan DRU.
  - d. Prosedur pengusulan, evaluasi dan penetapan proposal penelitian.
  - e. Monitoring dan evaluasi serta seminar kelayakan penelitian lanjutan.
  - f. Jadwal pelaksanaan berbagai kategori penelitian setiap tahun.
  - g. Sistem pendanaan penelitian dan kaitannya dengan jadwal pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang tersebut di atas.
2. Setiap proposal penelitian yang disusun oleh peneliti diajukan oleh Program Studi pada awal tahun akademik ke Universitas melalui DRPMF, untuk dievaluasi dan diputuskan layak tidaknya didanai oleh anggaran penelitian Fakultas.
3. Penilaian substansi penelitian dilakukan oleh DRPMF meliputi kesesuaian *Road Map* peneliti dengan Rencana Induk Penelitian dan *Road Map* Teknologi Universitas Trisakti dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran penelitian yang telah ditetapkan. Relevansi penelitian tercermin dengan adanya Peta Jalan (*Roadmap*) yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan Program Studi dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin. Penelitian dapat dilakukan oleh Dosen sebagai peneliti utama dengan atau tidak melibatkan mahasiswa.
4. Kesesuaian penelitian dosen bersama mahasiswa dengan peta jalan dievaluasi. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi pada usulan penelitian selanjutnya.
5. Proposal penelitian internal yang telah disetujui oleh DRF diusulkan ke Universitas untuk dievaluasi oleh *Reviewer*. [Legalitas pengangkatan \*reviewer\*](#) dapat diakses melalui link tersebut.
6. Proposal penelitian desentralisasi dievaluasi oleh *reviewer* eksternal. Legalitas pengangkatan *reviewer* eksternal dapat diakses melalui [link ini](#).

7. Jika proposal disetujui maka Lembaga Penelitian akan mengumumkan semua usulan penelitian.
8. Direktur Lembaga Penelitian dan DRPMF menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.
9. Hasil penilaian usul penelitian diarsipkan dan didokumentasikan oleh Lembaga Penelitian.
10. Peneliti Internal yang Proposal Penelitiannya disetujui untuk didanai dapat mengajukan pencairan dana penelitian melalui pengajuan secara bertingkat mulai dari tingkat Fakultas melalui Wakil Dekan II hingga mencapai tingkat Universitas melalui Wakil Rektor II. Legalitas penugasan peneliti untuk melaksanakan penelitian internal diterbitkan oleh Fakultas sedangkan legalitas penugasan peneliti untuk melaksanakan penelitian eksternal diterbitkan oleh Fakultas setelah Kontrak Penelitian diterima.
11. Jumlah penelitian yang sesuai dengan *road map* belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 60%. Kumpulan dari *road map* peneliti yang tercantum pada setiap proposal penelitian diarsipkan oleh Lembaga Penelitian.

#### **3.4. Pencairan Dana**

Pencairan dana dibagi dalam dua tahap:

- 1) Tahap I sebesar 70%, apabila proposal telah dilengkapi dengan komitmen luaran penelitian, *road map* penelitian semua peneliti dan telah disetujui oleh fakultas.
- 2) Tahap II sebesar 30%, diberikan setelah Ketua Peneliti mengunggah dokumen sebagai berikut ke SIMPPM (Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat).
  - a) Laporan kemajuan (*progress report*) penelitian sesuai jadwal yang ditentukan.
  - b) Lembar Monitoring dan Evaluasi yang telah disahkan
  - c) Laporan Akhir Penelitian
  - d) Luaran penelitian: sertifikat HKI, bukti publikasi paper, atau setidaknya bukti submit paper.

#### **3.5. Pemantauan dan Evaluasi**

Tata cara pemantauan (monitoring) dan evaluasi dilakukan sebagai berikut:

1. *Monitoring* dan evaluasi untuk penelitian internal dilakukan setiap tahun akademik. Hasil pemantauan dan evaluasi setiap judul penelitian dilaporkan dalam Berita Acara hasil *monitoring* dan evaluasi seperti terlampir.
2. Monitoring serta evaluasi Penelitian Internal Fakultas dan Program Studi dilakukan oleh DRPMF. Walaupun demikian monitoring terhadap proses pencairan dana secara bertahap dilakukan oleh Lembaga Penelitian sesuai dengan laporan kemajuan tiap penelitian yang disampaikan oleh DRPMF.

3. Monitoring serta evaluasi penelitian tingkat Universitas dilakukan oleh DRPMU sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
4. Monitoring serta evaluasi penelitian yang memperoleh pendanaan dari luar Universitas Trisakti diselenggarakan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada tiap institusi penyandang dana. Walaupun demikian sebelum disampaikan ke lembaga penyandang dana, tahap perencanaannya dilakukan di tingkat fakultas oleh peneliti dan DRPMF dan selanjutnya dikembangkan lagi dengan berbagai skema pelatihan, pengembangan peneliti dan penelitian di tingkat Universitas oleh DRU.

Laporan Penelitian dalam bentuk fisik sebagai luaran penelitian disimpan oleh Lembaga Penelitian, sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Penelitian Universitas Trisakti. Kemenristekdikti setiap tahun melakukan monitoring dan evaluasi kinerja penelitian institusi berdasarkan Laporan Kinerja Penelitian tersebut untuk mengevaluasi posisi Universitas Trisakti sebagai klaster/kategori utama.

### 3.6. Pelaporan

Setelah penelitian internal selesai dilaksanakan, maka setiap akhir tahun akademik setiap peneliti diwajibkan membuat laporan penelitian yang memuat hasil penelitian sesuai dengan proposal penelitian yang diajukan, sesuai dengan aturan yang tertuang dalam [Kebijakan Publikasi dan Laporan Penelitian](#). DRPMF akan memeriksa kelengkapan dan kecukupan laporan penelitian, dan selanjutnya DRPMF menyampaikan Laporan Penelitian kepada Pimpinan Perguruan Tinggi melalui Lembaga Penelitian Universitas Trisakti sebagai pengelola penelitian di tingkat Universitas. Laporan hasil penelitian dalam bentuk *softcopy* tersebut didokumentasikan oleh Lembaga Penelitian.

Laporan penelitian yang mendapat dukungan dana dari luar Universitas Trisakti, misalnya dana hibah penelitian dari Kemenristekdikti dilaporkan secara daring (*online*) oleh masing-masing ketua peneliti pada waktu yang telah ditentukan pada menu Laporan Akhir pada laman **Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat - Simlitabmas** <http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/2/main.aspx>. Laporan dalam bentuk *softcopy* tersebut dilengkapi dengan Laporan Penelitian dalam bentuk cetak (*hardcopy*) untuk didokumentasikan oleh Lembaga Penelitian Universitas Trisakti.

Selain memperoleh dana penelitian dari Kemenristekdikti, beberapa peneliti juga melakukan penelitian mandiri maupun penelitian yang melibatkan Pusat Studi di masing-masing fakultas, dengan dukungan dana dari mitra. Setelah penelitian selesai dilaksanakan, maka telah disusun Laporan Penelitian sesuai dengan ketentuan mitra, kemudian dilaporkan kepada mitra pemberi dana. Namun demikian, belum semua hasil penelitian disusun dalam bentuk laporan penelitian sesuai ketentuan dalam Pedoman Penelitian Universitas Trisakti dan belum dilaporkan secara rutin kepada Lembaga



Penelitian, sehingga laporan penelitian tersebut belum dapat didokumentasikan dengan baik.

### 3.7. Luaran Penelitian

#### A. Publikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian wajib dipublikasikan. Publikasi ilmiah merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang ditulis dan dipublikasikan dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Selain karya yang dihasilkan harus bermutu, tempat publikasi juga harus dipilih sesuai dengan kriteria, yang menjamin kelayakan suatu naskah (baik dari segi substansi maupun tampilan) sesuai dengan standar dan kaidah yang telah ditentukan. Kewajiban dosen adalah mengkomunikasikan ilmu pengetahuan, baik hasil penelitian, pengembangan, pemikiran, kajian, maupun analisis ilmiah.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen pada pasal 60 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban antara lain melakukan publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar.

- a) Mempublikasikan karya ilmiah yang dipercaya berperan penting dan menjadi salah satu indikator kemajuan suatu negara.
- b) Melaksanakan kewajiban melakukan publikasi ilmiah untuk semua dosen sebagai seorang ilmuwan yang wajib mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyebarkannya kepada masyarakat. Kewajiban publikasi ilmiah ini telah diatur oleh Peraturan Menristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor mewajibkan dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor untuk melakukan publikasi ilmiah. Sementara itu, keharusan publikasi ilmiah untuk dosen yang memiliki jabatan akademik asisten ahli dan lektor telah diatur dalam Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Dalam Permen PAN & RB tersebut dosen yang ingin memperoleh jabatan akademik asisten ahli, atau kenaikan jabatan dari asisten ahli ke lektor, atau dari lektor kepala harus memiliki publikasi ilmiah.

#### B. Hak Kekayaan Intelektual

**Hak Kekayaan Intelektual** adalah istilah yang dipergunakan untuk merujuk kepada seperangkat hak eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya dari olah pikirnya, yang memiliki wujud, sifat atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah Hak Kekayaan Intelektual biasa pula disingkat dengan HKI (<http://www.hki.co.id/hki.html>).

draft

Baik Hak Kekayaan Intelektual maupun HKI sebagai bentuk peningkatannya merupakan padanan baku dan resmi dalam Bahasa Indonesia untuk istilah *Intellectual Property Rights* atau IPR, sebagaimana dipergunakan dalam beragam aturan perundang-undangan serta penamaan untuk unit teknis negara yang disertai tanggung-jawab untuk menyelenggarakan sistem pemberian dan pengelolaan HKI, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual atau HKI tidak merujuk pada salah satu jenis hak eksklusif semata, melainkan sebuah "payung", *umbrella term*, untuk menaungi beragam jenis hak eksklusif yang masing-masing memiliki karakteristik, ruang lingkup dan sejarah perkembangannya sendiri-sendiri.

Hak Kekayaan Intelektual meliputi:

- 1) Paten. Paten adalah merupakan perlindungan HKI bagi karya intelektual yang bersifat teknologi, yaitu hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Dalam paten berlaku prinsip *first to file*, yaitu hak paten hanya akan diberikan kepada yang pertama kali mengajukan permohonan paten yang setidaknya sudah dilengkapi syarat minimum pengajuannya, sehingga berhak mendapatkan **Tanggal Penerimaan** (*filing date*). Dengan demikian, paten bersifat sangat *time-sensitive* sehingga waktu pengajuan permohonan menjadi faktor yang sangat krusial. Apalagi syarat substantif paten dari sisi kebaruan (*novelty*) membuat suatu invensi tidak akan dapat dipatenkan manakala invensi tersebut sudah terlanjur terungkap ke publik sebelum **Tanggal Penerimaan** permohonannya. Dengan demikian, wajar kiranya jika banyak orang/lembaga/perusahaan yang memilih untuk secepatnya mengajukan permohonan paten atas invensi mereka, meskipun mereka belum sungguh-sungguh memastikan apakah invensi tersebut memiliki nilai komersial. Bagi banyak pihak, biaya pendaftaran paten yang terbuang untuk sejumlah invensi yang tidak komersial tidaklah seberapa dibandingkan kerugian tidak memiliki hak paten atas satu invensi yang bernilai komersial tinggi. Dengan demikian, suatu invensi dapat dipatenkan jika invensi tersebut:

- a) Mengandung unsur kebaruan (*novelty*). Jika pada saat pengajuan permohonan paten invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya;

- b) Mengandung langkah inventif. Jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik;
- c) Dapat diterapkan dalam industri. Jika invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri

Paten untuk jangka panjang berlaku selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten sedangkan paten sederhana berlaku 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten sederhana. Cara mengajukan permohonan Paten dapat dilihat pada tautan <https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-permohonan-paten>

- 2) Desain Industri. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Desain Industri dapat didaftarkan jika Desain Industri tersebut:

- a) Baru, apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan Desain Industri yang telah ada sebelumnya;
- b) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Desain Industri terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri. Cara mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri dapat dilihat pada tautan <https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-desain-industri>

- 3) Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Cara mengajukan Permohonan Pendaftaran Ciptaan dapat dilihat pada tautan <https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-permohonan-hak-cipta>

- 4) Indikasi Geografis. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa

nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis diajukan oleh:

- a) lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
  - (1). sumber daya alam;
  - (2). barang kerajinan tangan; atau
  - (3). hasil industri.
- b) pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk Indikasi Geografis. Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang. Cara mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dapat dilihat pada tautan <https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-indikasi-geografis>

- 5) Pemuliaan Varietas Tanaman (PVT). Proses pemuliaan tanaman - mulai dari persilangan hingga rekayasa genetika - berpeluang melahirkan varietas tanaman baru yang memiliki keunggulan dan manfaat lebih dari varietas yang ada sebelumnya. Hak PVT memberikan perlindungan berupa hak eksklusif atas varietas tanaman hasil pemuliaan yang terbukti dan teruji baru, unik, seragam dan stabil.
- 6) Merek. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Cara mengajukan permohonan pendaftaran Merek dapat dilihat pada tautan <https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-permohonan-merek>
- 7) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST). Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu

di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik. DTLST dapat didaftarkan jika DTLST tersebut orisinal, desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat DTLST tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Cara mengajukan permohonan pendaftaran DTLST dapat dilihat pada tautan <https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-indikasi-geografis>

- 8) **Rahasia Dagang.** Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
- 9) **Lisensi dan Waralaba.** Kemampuan seorang kreator untuk mengizinkan atau melarang siapapun memanfaatkan karyanya, khususnya untuk tujuan komersial, adalah esensi utama dari adanya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Lisensi menjadi sarana yang paling lazim dipergunakan para pemegang HKI untuk menarik manfaat dari hak ekonomi yang dimilikinya.

### C. Buku Bunga Rampai Berisi Karya Tulis Ilmiah (KTI) Hasil Pemikiran

Selain dipublikasikan dalam buku ilmiah, prosiding dan jurnal, maka KTI sebagai luaran penelitian dapat dipublikasikan secara bersama-sama dalam bentuk buku Bunga Rampai, yaitu kumpulan beberapa KTI dengan satu topik yang sama. Buku Bunga Rampai dapat ditulis secara bersama-sama oleh dosen dan atau mahasiswa. Setiap bab ditulis oleh penulis yang berbeda-beda. Keseluruhan bab dikompilasi oleh tim editor sesuai dengan bidangnya. Secara garis besar **Bunga Rampai (Book Chapters)** memiliki unsur-unsur yang sama dengan bentuk buku ilmiah, tetapi berbeda dalam hal prakata/prolog yang mengantarkan keseluruhan isi dan dalam hal penutup/epilog yang merupakan analisis atas keseluruhan isi.

Berdasarkan Pedoman Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang disusun oleh Lembaga Penelitian Indonesia (2012), Bunga Rampai didefinisikan sebagai kumpulan KTI dengan satu topik permasalahan dengan pendekatan dari beberapa aspek/sudut pandang keilmuan. Masing-masing bab dapat berdiri sendiri dengan susunan KTI lengkap dan ada benang merah yang mengkaitkan keseluruhan bab. KTI yang dikeluarkan dalam bentuk Bunga Rampai mempunyai makna yang mandiri dan jelas. Meskipun terdiri dari kumpulan KTI, namun perlu disusun dengan serius dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) melewati proses editorial yang mencakup pemeriksaan kebenaran keilmuan dan tata bahasa (<http://pusbindiklat.lipi.go.id/wp-content/uploads/Perka-LIPI-No-4E2012-ttg-KTI.pdf>).

- 2) diterbitkan oleh UPT Penerbitan Universitas Trisakti atau penerbit swasta nasional atau internasional yang memiliki fungsi sebagai usaha penerbitan;
- 3) memiliki *Internasional Standard Book Number* (ISBN), baik untuk terbitan tunggal maupun terbitan revisi selanjutnya;

Semua KTI non buku pada dasarnya dapat diterbitkan menjadi buku dengan mengubah formatnya agar sesuai dengan buku tanpa mengubah konten. Begitu juga untuk penyusunan KTI nonbuku menjadi bunga rampai perlu dilakukan beberapa perubahan sistematika sehingga sesuai dengan format bunga rampai.

Terdapat tiga perbedaan yang mendasar antara sistematika buku ilmiah dan buku Bunga Rampai yaitu:

- 1) Sampul Bunga Rampai sama dengan buku. Namun Akan tetapi, terdapat nama editor karena penulisnya terdiri dari beberapa orang yang berbeda pada setiap bab.
- 2) Bagian daftar isi menyebutkan judul bab juga disertai dengan nama penulis karena masing-masing bab ditulis oleh penulis yang berbeda dalam payung topik yang sama.
- 3) Isi Bunga Rampai berbeda dengan buku ilmiah yang berisi bab-bab yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Sementara pada buku Bunga Rampai masing-masing bab terdiri dari satu KTI dengan sistematika yang mengandung unsur-unsur lengkap. Meskipun demikian, tetap terdapat keterkaitan antar bab yang dijumpai oleh topik yang sama.

Mengingat bunga rampai tersusun dari beberapa KTI yang ditulis oleh beberapa penulis yang berbeda, maka perlu dilakukan proses *editing* KTI oleh editor. Proses ini penting dilakukan sebelum diterbitkan menjadi buku Bunga Rampai. Proses *Editing* secara cermat dan teliti berfungsi untuk:

- 1) Memastikan format buku sesuai dengan ketentuan UNESCO yaitu maksimal ukuran kertas A4 (21 cm x 29.7 cm) dan minimal menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah ukuran A5 (14.8 cm x 21 cm).
- 2) Menyamakan format penulisan sesuai *template* yang ditentukan masing-masing Fakultas, termasuk menyamakan sistematika penulisan dan menyamakan gaya bahasa; cara penulisan antar bab dan di dalam bab-sub bab.
- 3) Memastikan konsistensi istilah yang digunakan.
- 4) Memastikan konsistensi penggunaan catatan kaki (*footnote, end note*) dan pengutipan.
- 5) Memastikan konsistensi penulisan daftar pustaka.
- 6) Memastikan adanya benang merah yang mengkaitkan keseluruhan bab.

Setelah proses editing KTI selesai, maka dapat dilakukan publikasi dengan menerbitkannya menjadi buku Bunga Rampai. Publikasi pada prinsipnya dapat dilakukan secara *online* (daring) atau dalam bentuk *print* (cetak). Untuk penerbitan karya ilmiah, penilaian bobot publikasi dapat dibedakan berdasarkan penerbit buku, sehingga penting untuk memperhatikan kriteria penerbit sebelum menerbitkan buku. Adapun kriteria penerbit nasional berdasarkan ketentuan LIPI, yaitu:

- a. berbadan hukum resmi;
- b. menjadi anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI atau APPTI);
- c. memiliki *editorial board*;
- d. merupakan unit independen;
- e. memiliki jaringan distribusi pelanggan

([https://www.academia.edu/19576395/Konversi KTI Nonbuku Menjadi Buku](https://www.academia.edu/19576395/Konversi_KTI_Nonbuku_Menjadi_Buku)).

Meskipun terdapat beberapa perbedaan dengan buku ilmiah, menerbitkan KTI dalam bentuk bunga rampai dapat menjadi salah satu pilihan luaran penelitian. Selain untuk memperluas ide dan gagasan kepada khalayak luas, publikasi juga mendorong para peneliti untuk menulis secara serius sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Menulis adalah sebuah proses, begitu juga dalam menulis KTI.

#### Organisasi Penulisan Buku

- a) **Penulis.** Dalam penyusunan buku ini yang menjadi penulis adalah para peneliti yang terdiri dari dosen dan atau mahasiswa yang terdiri dari 2-3 orang dalam setiap bab.
- b) **Editor,** adalah dosen yang melakukan penelaahan terkait urusan teknis, seperti memberikan catatan perbaikan ejaan, penggunaan tanda baca, dan sebagainya; agar penulis melakukan penyuntingan teknis sendiri.
- c) **Penerbit,** buku Bunga Rampai dapat diterbitkan oleh Universitas Trisakti Press atau Penerbit Luar Trisakti yang menjadi anggota IKAPI atau APPKI

#### Sistematika Buku Bunga Rampai

Sistematika buku Bunga Rampai mengikuti Pedoman Publikasi Ilmiah dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan 2017, yaitu antara lain terdiri dari:

- a) **Sampul Bunga Rampai** yang berisi Judul dan atau Topik Bunga Rampai sebagai payung KTI yang disusun pada bab-bab di dalamnya. Topik tersebut ditentukan oleh Fakultas masing-masing.
- b) **Halaman Kata Pengantar** atau **Sambutan** oleh pimpinan Fakultas atau Pimpinan Universitas atau pihak lain di luar Universitas Trisakti yang memiliki kriteria antara lain: pakar di bidangnya dan memiliki rekam jejak akademis yang sangat baik.



- c) **Judul Bab/Chapter**, yang berkaitan dengan topik buku Bunga Rampai.
- d) **Batang Tubuh**, Bagian ini berisi keseluruhan topik yang dibicarakan yang diuraikan secara runut dalam bentuk KTI per bab dan subbab serta bagian-bagian kecil bab lainnya yang dilengkapi dengan berbagai tabel, diagram, foto, dan ilustrasi pendukung lainnya. Tidak ada susunan yang baku mengenai pembagian bab atau turunannya, tetapi harus ada urutan isi tulisan serta hubungan antarbab atau turunannya.
- e) **Daftar Pustaka**, disarankan mengacu pada pustaka yang terbit 10 tahun terakhir. Daftar acuan mengandung sumber informasi yang ada di dalam buku ilmiah dan kompilasi sitasi dari berbagai sumber yang lebih dahulu terbit. Dengan demikian, informasi yang disampaikan dalam isi karya ilmiah tidak harus selalu buah pikiran penulis seluruhnya. Untuk itu semua sumber asli hasil sitasi harus dicantumkan dengan lengkap dalam daftar acuan.
- f) **Indeks**, merupakan sederet susunan kata/istilah yang terkandung dalam buku yang menjadi kata penting/kata kunci bagi pembaca. Indeks disusun secara abjad (alfabetis) dan diikuti dengan penempatan keterangan halaman
- g) **Glosarium (opsional)**, merupakan kamus singkat, berupa kumpulan penjelasan atau keterangan atas singkatan/kata-kata/istilah teknis tertentu. Glosarium disusun secara alfabetis.
- h) International Standard Book Number (ISBN) dan e-ISBN dalam bentuk angka dan kode (*barcode*).

#### D. Buku Ajar

Selain HKI dan publikasi di jurnal ilmiah, salah satu luaran hasil penelitian dapat berupa Buku Ajar, termasuk monograf. Buku Ajar dapat berisi sebagian kecil hasil penelitian yang diperkaya dengan studi literatur yang mendalam dan dapat dilengkapi pula dengan hasil penelitian orang lain yang dilakukan di Indonesia dalam bentuk data sekunder, dalam bidang ilmu apa pun.

Di bagian manakah hasil penelitian dituliskan dalam Buku Ajar? Sebagian hasil penelitian dapat disajikan atau dituliskan:

- 1) Pada bagian Prakata
- 2) Sebagai contoh soal, contoh kasus dalam satu atau beberapa bab.
- 3) Sebagai contoh kasus khusus Indonesia, dapat tertumpu sepenuhnya pada satu atau beberapa bab, atau tersebar masuk ke dalam banyak bab.
- 4) Sebagai rubrik khusus materi pengaya bacaan.
- 5) Untuk monograf: setiap hasil penelitian dapat dituliskan dalam bab terpisah.
- 6) Tabel, foto-foto, grafik, ilustrasi bersifat original hasil penelitian.
- 7) Hasil penelitian yang sudah dipublikasi pada jurnal/prosiding dapat dirujuk dan tertera pada daftar pustaka.

Buku Ajar berisi materi mata kuliah tertentu, sehingga bersifat sangat spesifik dan terbatas. Sebagai buku instruksional, Buku Ajar mengandung aspek pedagogi dan berkaitan dengan taksonomi bloom. Umumnya Buku Ajar disusun dengan gaya bahasa ilmiah atau ilmiah populer untuk kepentingan belajar mengajar agar mudah dimengerti untuk mahasiswa sebagai pengguna utama Buku Ajar tersebut.

Keberadaan Buku Ajar masih belum sepopuler Buku Referensi di dunia pendidikan, terutama di dunia pendidikan tinggi. Perkembangannya Buku Ajar saat ini sangat bervariasi, tidak hanya berwujud buku saja, melainkan bisa juga berbentuk *e-Book* atau video tutorial. Penulisan Buku Ajar berperan sebagai sarana pengantar ilmu pengetahuan, serta dapat memperkaya wawasan ilmiah dalam kegiatan meneliti dan mengajar. Bagi para mahasiswa, Buku Ajar wajib dibawa sewaktu kuliah dan diharapkan dapat menjadi sarana belajar atau pendalaman ilmu.

Beberapa kelebihan Buku Ajar dibandingkan Buku Ilmiah seperti Buku Referensi adalah:

- 1) Memiliki banyak ilustrasi untuk memperjelas konsep
- 2) Dapat menjadi sarana bagi mahasiswa untuk “mengajar sendiri”, tetapi pengajaran oleh dosen lebih baik
- 3) Waktu mengajar bisa lebih singkat (tak perlu menulis rumus, tabel, gambar, soal latihan)
- 4) Tugas membaca dan PR dapat diberikan sebelum kuliah
- 5) Memiliki soal latihan sebagai sarana swajut bagi dosen maupun bagi mahasiswa
- 6) Sasaran belajar atau tujuan instruksional umumnya diberikan di awal bab

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan menyelenggarakan Program Hibah Penulisan Buku Ajar untuk memberikan insentif bagi peneliti/dosen yang memiliki NIDN dan telah mempunyai naskah Buku Ajar lengkap untuk disunting dan belum pernah memperoleh hibah sejenis. Program ini tidak membiayai penyiapan atau penerbitan naskah buku, tetapi menyediakan sejumlah dana insentif bagi penulis yang naskahnya telah diterbitkan dan ber-ISBN oleh penerbit yang kredibel (tergabung dalam IKAPI).

Menurut panduan pengajuan usulan Program Hibah Penulisan Buku Ajar, suatu Buku Ajar perlu mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1) Format buku sesuai dengan ketentuan UNESCO yaitu maksimal ukuran kertas A4 (21 cm x 29.7 cm) dan minimal menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah ukuran A5 (14.8 cm x 21 cm).
- 2) Naskah buku diketik menggunakan huruf Times New Roman, font 12 pt, pada kertas ukuran A4 dengan jarak 1,5 spasi.

- 3) Jumlah halaman naskah buku (batang tubuh) tidak kurang dari 200 halaman (tidak termasuk prakata, daftar Isi, dan lampiran);
- 4) Memiliki ISBN (International Standard Book Number)
- 5) Memiliki sistematika yang meliputi unsur-unsur (1) Prakata yang berbeda dengan bagian Kata Pengantar (2) Daftar Isi, (3) batang tubuh yang terbagi dalam beberapa bab beserta tujuan instruksionalnya pada setiap awal bab, (4) daftar pustaka, (5) glosarium, dan (6) indeks. Pada setiap bab atau pada bagian akhir Buku Ajar perlu dilengkapi dengan contoh-contoh soal dan beberapa diantaranya dilengkapi dengan kunci jawaban.
- 6) Prakata berisi: (1) alasan mengapa buku ajar itu ditulis, (2) apa kelebihan dari buku sejenis yang telah ada sebelumnya, (3) siapa sasaran pengguna, (4) apa prasyarat pengguna, (5) bagaimana membagi bab, (6) adakah pesan untuk mahasiswa dan dosen agar dapat menggunakan buku ajar dengan efektif, (7) sebutkan buku atau sarana pendamping lain, jika ada (8) ucapan terima kasih. Kata Pengantar umumnya berisi sambutan dan ucapan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penyusunan Buku Ajar.
- 7) Karena satu mata kuliah diajarkan dalam satu semester maka Buku Ajar diharapkan bisa digunakan hanya dalam satu semester saja. Dalam satu bab disampaikan dalam satu sampai dua pertemuan kuliah, sehingga rata-rata sebuah buku ajar memiliki 6 sampai 12 bab tergantung dari kompleksitas materi yang diajarkan. Buku ajar yang baik juga perlu mencantumkan kompetensi yang harus dicapai, yang disusun sesuai dengan rencana pembelajaran.
- 8) Wajib menggunakan sistem pengaturan buku secara otomatis, mencakup: daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, indeks dan glosarium. Penyusunan kutipan serta daftar pustaka wajib menggunakan aplikasi referensi seperti Mendeley, Zotero, Refworks, Endnote.

Kesalahan yang umumnya terjadi dalam penyusunan Buku Ajar, misalnya:

- 1) Prakata tidak lengkap, umumnya tidak dituliskan khalayak pengguna, struktur buku, pesan bagi pengguna buku
- 2) Pembagian bab kurang merata
- 3) Tujuan atau sasaran di setiap bab tidak jelas
- 4) Penggunaan bahasa Indonesia belum mengikuti Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang berlaku sejak tahun 2016 sebagai pengganti Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan (EYD)
- 5) Istilah asing dan kesalahan penulisan masih terlalu banyak
- 6) Nilai tambah dapat diperoleh dari glosari/kamus kecil, indeks
- 7) Ilustrasi kurang jelas dan mengutip ilustrasi yang dilindungi hak cipta
- 8) Rujukan sudah usang, **tidak berdasarkan hasil penelitian di dalam negeri** (tidak terkesan untuk mahasiswa Indonesia)

- 9) Susunan isi buku dan isi bab seperti kliping, sangat minim keterangan atau literatur yang memadai

Naskah buku yang ditetapkan sebagai pemenang hibah untuk edisi pertama akan disebarluaskan secara terbuka (*open acces*) oleh Kemenristekdikti dalam format buku elektronik (*e-book*) namun hak cipta tetap menjadi milik penulis. Penulis (dan penerbit) memiliki hak untuk: (a) menerbitkan dan mendistribusikan versi cetak edisi pertama buku; dan (b) menerbitkan dan mendistribusikan secara penuh naskah edisi berikutnya dalam versi cetak maupun elektronik (*e-book*);

draft

## **B A B 4**

### **PENELITIAN DOSEN PEMULA (PDP)**

#### **4.1. Pendahuluan**

Program Penelitian Dosen Pemula (PDP) dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pemula untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi. Cakupan Penelitian ini meliputi semua rumpun ilmu. Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen dengan pendidikan S-2 atau S-3 yang mempunyai jabatan akademik Asisten Ahli atau belum mempunyai jabatan akademik.

Penelitian Dosen Pemula (PDP) merupakan salah satu skema penelitian yang diperuntukkan bagi dosen tetap untuk meningkatkan kemampuan meneliti dan menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah internasional. Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan komprehensif hasil penelitian dan luaran penelitian.

#### **4.2. Tujuan**

Tujuan dari PDP ini adalah:

- 1) Membina dan meningkatkan kemampuan meneliti dosen pemula;
- 2) Menginisiasi penyusunan peta jalan penelitian peneliti.
- 3) Sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah internasional.
- 4) Meningkatkan rekam jejak penelitian dan publikasi peneliti pemula

#### **4.3. Luaran Penelitian**

Luaran penelitian dari skema ini berupa laporan komprehensif yang terdiri dari laporan penelitian dan luaran wajib. Luaran wajib dari PDP ini adalah ketua peneliti sebagai nama pertama (*first author*) dan atau penulis korespondensi (*corresponding author*) pada minimal publikasi satu artikel ilmiah pada jurnal atau prosiding internasional bereputasi serta minimal 1 buah Hak Cipta terkait penelitian. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan lainnya.

#### **4.4. Kriteria dan Pengusulan**

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Dosen Pemula dijabarkan sebagai berikut:

- a) Pengusul adalah dosen tetap Universitas Trisakti dengan pendidikan S-2 atau S-3, telah memiliki NIDN/NIDK atau belum memiliki NIDN/NIDK, memiliki jabatan akademik Asisten Ahli atau belum memiliki jabatan akademik;
- b) Tim Peneliti berjumlah 2 atau 3 orang;
- c) Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya boleh mengusulkan tiga proposal penelitian, sebagai satu ketua peneliti dan dua anggota peneliti;
- d) Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah yang diampu;
- e) Jangka waktu penelitian adalah satu tahun.

draft

## **B A B 5**

### **PENELITIAN UNGGULAN FAKULTAS**

#### **5.1. Pendahuluan**

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian oleh DRPM Ditjen Penguatan Risbang Kemenristekdikti, yang salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan keunggulan penelitian di perguruan tinggi, Lembaga Penelitian dan Inovasi Universitas Trisakti memandang perlu untuk membuat program penelitian khusus yang memberikan kesempatan kepada fakultas untuk mengembangkan penelitian unggulannya. Penelitian Unggulan Fakultas (PUF) adalah penelitian yang mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) Fakultas Penelitian ini harus terarah dan bersifat *top-down* atau *bottom-up* dengan dukungan dana, sarana dan prasarana penelitian dari fakultas serta *stakeholders* yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung. Sasaran akhir dari penelitian ini adalah dihasilkannya inovasi teknologi pada bidang-bidang unggulan (*frontier*) dan rekayasa sosial guna meningkatkan pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional.

Penelitian Unggulan Fakultas dilatarbelakangi oleh belum optimalnya perkembangan pusat-pusat keunggulan fakultas sebagai pusat inovasi dan secara merata di Universitas Trisakti. Hal ini disebabkan karena belum termanfaatkannya secara optimal dan terpadu potensi dan ketersediaan sumber daya manusia di Universitas Trisakti dalam memenuhi kebutuhan pembangunan lokal dan nasional. Dalam bidang sosial, seni, dan budaya, diperlukan adanya penelitian yang mengacu pada peningkatan pembangunan karakter bangsa. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengantisipasi kebutuhan iptek-sosbud untuk jangka menengah dan panjang melalui penelitian unggulan.

#### **5.2. Tujuan**

Tujuan Penelitian Unggulan Fakultas adalah:

1. mendorong percepatan capaian rencana strategis penelitian fakultas menjadi pusat keunggulan;
2. mensinergikan penelitian di fakultas dengan kebijakan dan mewujudkan program pembangunan lokal/nasional/internasional melalui pemanfaatan kepakaran di fakultas, sarana dan prasarana penelitian, dan atau sumber daya setempat;
3. menjawab tantangan kebutuhan iptek-sosbud oleh pengguna sektor riil; dan

4. membangun jejaring kerjasama antar peneliti dalam bidang keilmuan dan minat yang sama, sehingga mampu menumbuhkan kapasitas penelitian institusi dan inovasi teknologi sejalan dengan kemajuan teknologi dan *frontier technology*.

### 5.3. Luaran Penelitian

Luaran wajib penelitian ini adalah

1. Publikasi satu artikel ilmiah per tahun dalam jurnal internasional terindeks Scopus, minimal Quartil 3 (Q3), bukan *Proceeding*.
2. Hak Kekayaan Intelektual, minimal Hak Cipta
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan lainnya.

### 5.4. Kriteria dan Pengusulan

Kriteria, persyaratan pengusul, dan tata cara pengusulan dijelaskan sebagai berikut:

- a) pengusul adalah dosen tetap Universitas Trisakti;
- b) tim peneliti berjumlah 2-3 orang, ketua tim peneliti minimal berpendidikan S-2;
- c) anggota peneliti minimal berpendidikan S-2;
- d) penelitian harus mengacu kepada Rencana Induk Penelitian (RIP) Fakultas dan memenuhi salah satu topik unggulan dan memiliki peta jalan (*road map*) riset jangka panjang.
- e) tim peneliti harus mempunyai rekam jejak memadai dalam bidang yang akan diteliti;
- f) penelitian dengan jangka waktu 1 tahun (mono tahun)

### 5.5. Sistematika Usulan Penelitian

Proposal Usulan Penelitian Unggulan Fakultas **maksimum berjumlah 20 halaman** (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut.

**HALAMAN SAMPUL** (Lampiran 4.1).

**HALAMAN PENGESAHAN** (Lampiran 4.2).

**IDENTITAS DAN URAIAN UMUM** (Lampiran 4.3)

**DAFTAR ISI**

**RINGKASAN** (maksimum satu halaman)

Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan yang sejalan dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Fakultas.



## **BAB 1. PENDAHULUAN**

Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi (keutamaan) penelitian. Dalam bab ini, secara singkat uraikan bagaimana riset yang diusulkan mendukung capaian Rencana Induk Penelitian (RIP) Fakultas dan peta jalan (*road map*) penelitian fakultas. Pada bab ini juga dijelaskan temuan dan luaran inovasi apa yang ditargetkan serta kontribusinya pada pengembangan keilmuan unggulan fakultas yang bersangkutan.

## **BAB 2. RIP DAN PETA JALAN PENELITIAN FAKULTAS**

Dalam bab ini, uraikan dan ulas Rencana Induk Penelitian (RIP) Fakultas, khususnya peta jalan penelitian bidang unggulan, luaran penelitian yang terkait dengan penelitian yang diusulkan, dan bagaimana sinergi antar kelompok penelitian dibangun guna menghasilkan inovasi yang ditargetkan. Jelaskan pula pentingnya riset yang diusulkan dalam mendukung capaian renstra penelitian fakultas yang bersangkutan.

## **BAB 3. TINJAUAN PUSTAKA**

Kemukakan *state of the art* dalam bidang yang diteliti, peta jalan penelitian pengusul yang mengacu kepada renstra penelitian atau bidang unggulan perguruan tinggi sebagai acuan primer serta hasil penelitian yang mutakhir dan relevan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah. Jelaskan juga studi pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai oleh pengusul.

## **BAB 4. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dilengkapi dengan bagan alur penelitian yang menggambarkan apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan peta jalan penelitian fakultas. Dianjurkan agar dalam bagan alur dikaitkan dengan capaian/luaran peneliti yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk melanjutkan kegiatan penelitian yang akan diusulkan dan yang akan dikerjakan selama periode penelitian. Metode harus memuat secara utuh tahapan penelitian dengan jelas, luaran, dan indikator capaian yang terukur di setiap tahapan. Uraian metode, jadwal, dan anggaran perlu dibuat sesuai dengan masa penelitian 1 tahun yang diusulkan.

## BAB 5. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

### Anggaran Biaya

Anggaran penelitian Penelitian Unggulan Fakultas (PUF) maksimal sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).

Tabel Format Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian Unggulan Fakultas

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan (Rp)
1.	Bahan habis pakai dan peralatan (55%)	
2.	Perjalanan (15%)	
3.	Pemeriksaan bahan (15%)	
4.	Lain-lain: administrasi, publikasi, seminar, laporan, lainnya sebutkan (15% )	
	Jumlah	

### Jadwal Penelitian

Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas untuk 1 tahun dalam bentuk seperti dalam Lampiran C.

### DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (bukan sistem nomor), dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Lampiran 1.** Justifikasi Anggaran Penelitian (Lampiran B).

**Lampiran 2.** Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas (Lampiran D).

**Lampiran 3.** Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul (Lampiran E).

**Lampiran 4.** Surat Pernyataan Ketua dan Anggota Peneliti (Lampiran F).

**Lampiran 5.** Form Proyeksi Luaran Wajib (Lampiran I)

### Sumber Dana Penelitian

Sumber dana Penelitian Unggulan Fakultas (PUF) berasal dari Universitas Trisakti.

### Seleksi Proposal

Proposal Unggulan Fakultas (PUF) diseleksi dalam 1 (satu) tahapan, yaitu penilaian proposal secara luring (*offline*). Penilaian proposal secara luring menggunakan borang sebagaimana pada Lampiran 4.4

## Pelaksanaan dan Pelaporan

Setiap akhir tahun peneliti menyiapkan laporan kemajuan untuk dievaluasi oleh penilai internal Universitas Trisakti. Hasil monitoring dan evaluasi (monev) internal atas laporan kemajuan ini menjadi dasar pertimbangan untuk pengusulan di tahun berikutnya. .

Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal berikut:

- b) mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian Penelitian (memuat kegiatan secara umum, bukan *logbook* lengkap) terhitung sejak penandatanganan perjanjian kontrak penelitian.
- c) menyiapkan bahan monev untuk penilai internal dan menyerahkan *hardcopy* dan *softcopy* laporan kemajuan ke Lembaga Penelitian
- d) Menyerahkan luaran wajib penelitian dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* ke Lembaga Penelitian;
- e) Mempresentasikan hasil penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian. Penilaian presentasi seminar mengikuti borang pada Lampiran 4.6

## **BAB 6**

### **PENUTUP**

Berkat upaya kerja keras segenap Tim Penyusun dan Penyelaras akhirnya Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian di Universitas Trisakti Tahun 2020 ini dapat diselesaikan. Untuk itu, rasa syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya Buku Pedoman ini telah terselesaikan dengan baik.

Buku pedoman ini merupakan acuan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan penelitian internal di Universitas Trisakti, khususnya bagi para dosen sebagai pelaku utama kegiatan penelitian. Buku pedoman ini juga sebagai acuan yang jelas bagi pengelola kegiatan penelitian di Universitas Trisakti termasuk tim pakar yang mengawal mulai proses seleksi sampai ke tahap pelaporan. Dengan mengacu pada buku pedoman ini, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) kegiatan penelitian dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Walaupun buku pedoman ini telah disusun dengan secermat-cermatnya, namun tidak menutup kemungkinan adanya kekurangsempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik sangat diharapkan demi lebih sempurnanya buku pedoman ini untuk periode yang akan datang.

Semoga Buku Pedoman ini dapat mengawal kegiatan penelitian di Universitas Trisakti, sehingga mampu menghasilkan luaran yang dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk mengangkat daya saing Universitas Trisakti dan Indonesia di tingkat dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Riset Nasional Kemenristek. 2010. Agenda Riset Nasional 2010 – 2014.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. 2010. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2010-2014.
- Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. 2011. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. 2012. Pedoman Penelitian Edisi VIII.
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2012. Panduan Penyusunan Proposal Kegiatan Penerapan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (IPTEKDA) LIPI XVI Tahun 2013.
- Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing.
- Peraturan Pemerintah RI No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Pedoman Karya Tulis Ilmiah LIPI (2012),

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran A. Daftar Rumpun Ilmu

Kode	Rumpun	Level
<b>260</b>	<b>ILMU KEDOKTERAN</b>	<b>1</b>
270	ILMU KEDOKTERAN SPESIALIS	2
272	Anestesi	3
273	Bedah (Umum, Plastik, Orthopaedi, Urologi, Dll)	3
274	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3
275	Kedokteran Forensik	3
276	Kedokteran Olahraga	3
277	Penyakit Anak	3
278	Ilmu Kedokteran Nuklir	3
279	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	3
281	Penyakit THT	3
282	Patologi Anatomi	3
283	Patologi Klinik	3
284	Penyakit Dalam	3
285	Penyakit Jantung	3
286	Penyakit Kulit dan Kelamin	3
287	Penyakit Mata	3
288	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	3
289	Penyakit Paru	3
291	Penyakit Syaraf	3
293	Mikrobiologi Klinik	3
294	Neurologi	3
295	Psikiatri	3
296	Radiologi	3
297	Rehabilitasi Medik	3
298	Bidang Kedokteran Spesialis Lain Yang Tercantum	3
<b>300</b>	<b>ILMU KEDOKTERAN (AKADEMIK)</b>	<b>2</b>
301	Biologi Reproduksi	3
303	Ilmu Biologi Reproduksi	3
304	Ilmu Biomedik	3
305	Ilmu Kedokteran Umum	3
306	Ilmu Kedokteran Dasar	3
307	Ilmu Kedokteran Dasar & Biomedis	3
308	Ilmu Kedokteran Keluarga	3
309	Ilmu Kedokteran Klinik	3

Kode	Rumpun	Level
311	Ilmu Kedokteran Tropis	3
312	Imunologi	3
313	Kedokteran Kerja	3
314	Kesehatan Reproduksi	3
315	Bidang Ilmu Kedokteran Lain Yang Belum Tercantum	3
<b>320</b>	<b>ILMU SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI DAN MULUT</b>	<b>2</b>
321	Kedokteran Gigi	3
322	Bedah Mulut	3
323	Penyakit Mulut	3
324	Periodonsia	3
325	Ortodonsia	3
326	Prostodonsia	3
327	Konservasi Gigi	3
328	Bidang Spesialis Kedokteran Gigi Lain Yang Belum Tercantum	3
<b>330</b>	<b>ILMU KEDOKTERAN GIGI (AKADEMIK)</b>	<b>2</b>
331	Ilmu Kedokteran Gigi	3
332	Ilmu Kedokteran Gigi Dasar	3
333	Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas	3
334	Bidang Ilmu Kedokteran Gigi Lain Yang Belum Tercantum	3
<b>340</b>	<b>ILMU KESEHATAN</b>	<b>1</b>
<b>350</b>	<b>ILMU KESEHATAN UMUM</b>	<b>2</b>
351	Kesehatan Masyarakat	3
352	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kesehatan Kerja; Hiperkes)	3
353	Kebijakan Kesehatan (dan Analisis Kesehatan)	3
354	Ilmu Gizi	3
355	Epidemiologi	3
356	Teknik Penyehatan Lingkungan	3
357	Promosi Kesehatan	3
358	Ilmu Asuransi Jiwa dan Kesehatan	3
359	Kesehatan Lingkungan	3
361	Ilmu Olah Raga	3
362	Bidang Kesehatan Umum Lain Yang Belum Tercantum	3
<b>370</b>	<b>ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN</b>	<b>2</b>
371	Ilmu Keperawatan	3
372	Kebidanan	3
373	Administrasi Rumah Sakit	3
375	Entomologi (Kesehatan, Fitopatologi)	3
376	Ilmu Biomedik	3
377	Ergonomi Fisiologi Kerja	3

Kode	Rumpun	Level
378	Fisioterapi	3
379	Analisis Medis	3
381	Fisiologi (Keolahragaan)	3
382	Reproduksi (Biologi dan Kesehatan)	3
383	Akupunktur	3
384	Rehabilitasi Medik	3
385	Bidang Keperawatan & Kebidanan Lain Yang Belum Tercantum	3
<b>390</b>	<b>ILMU PSIKOLOGI</b>	<b>2</b>
391	Psikologi Umum	3
392	Psikologi Anak	3
393	Psikologi Masyarakat	3
394	Psikologi Kerja (Industri)	3
395	Bidang Psikologi Lain Yang Belum Tercantum	3
<b>400</b>	<b>ILMU FARMASI</b>	<b>2</b>
401	Farmasi Umum dan Apoteker	3
402	Farmakologi dan Farmasi Klinik	3
403	Biologi Farmasi	3
404	Analisis Farmasi dan Kimia Medisinal	3
405	Farmasetika dan Teknologi Farmasi	3
406	Farmasi Makanan dan Analisis Keamanan Pangan	3
407	Farmasi Lain Yang Belum Tercantum	3
<b>410</b>	<b>ILMU TEKNIK</b>	<b>1</b>
420	TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN TATA RUANG	2
421	Teknik Sipil	3
422	Teknik Lingkungan	3
423	Rancang Kota	3
424	Perencanaan Wilayah dan Kota	3
425	Teknik Pengairan	3
426	Teknik Arsitektur	3
427	Teknologi Alat Berat	3
428	Transportasi	3
429	Bidang Teknik Sipil Lain Yang Belum Tercantum	3
430	ILMU KETEKNIKAN INDUSTRI	2
431	Teknik Mesin (dan Ilmu Permesinan Lain)	3
432	Teknik Produksi (dan Atau Manufaktur)	3
433	Teknik Kimia	3
434	Teknik (Industri) Farmasi	3
435	Teknik Industri	3
436	Penerbangan/Aeronotika dan Astronotika	3



Kode	Rumpun	Level
437	Teknik Pertekstilan (Tekstil)	3
438	Teknik Refrigerasi	3
439	Bioteknologi Dalam Industri	3
441	Teknik Nuklir (dan Atau Ilmu Nuklir Lain)	3
442	Teknik Fisika	3
443	Teknik Energi	3
444	Penginderaan Jauh	3
445	Teknik Material (Ilmu Bahan)	3
446	Bidang Keteknikan Industri Lain Yang Belum Tercantum	3
<b>450</b>	<b>TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA</b>	<b>2</b>
451	Teknik Elektro	3
452	Teknik Tenaga Elektrik	3
453	Teknik Telekomunikasi	3
454	Teknik Elektronika	3
455	Teknik Kendali (Atau Instrumentasi dan Kontrol)	3
456	Teknik Biomedika	3
457	Teknik Komputer	3
458	Teknik Informatika	3
459	Ilmu Komputer	3
461	Sistem Informasi	3
462	Teknologi Informasi	3
463	Teknik Perangkat Lunak	3
464	Teknik Mekatronika	3
465	Bidang Teknik Elektro dan Informatika Lain Yang Belum Tercantum	3
<b>470</b>	<b>TEKNOLOGI KEBUMIHAN</b>	<b>2</b>
471	Teknik Panas Bumi	3
472	Teknik Geofisika	3
473	Teknik Pertambangan (Rekayasa Pertambangan)	3
474	Teknik Perminyakan (Perminyakan)	3
475	Teknik Geologi	3
476	Teknik Geodesi	3
477	Teknik Geomatika	3
478	Bidang Teknologi Kebumihan Lain Yang Belum Tercantum	3
<b>480</b>	<b>ILMU PERKAPALAN</b>	<b>2</b>
481	Teknik Perkapalan	3
482	Teknik Permesinan Kapal	3
483	Teknik Sistem Perkapalan	3
484	Teknik Kelautan dan Ilmu Kelautan	3
485	Oceanografi (Oceanologi)	3

Kode	Rumpun	Level
486	Bidang Perkapalan Lain Yang Belum Tercantum	3
<b>550</b>	<b>ILMU EKONOMI</b>	<b>1</b>
<b>560</b>	<b>ILMU EKONOMI</b>	<b>2</b>
561	Ekonomi Pembangunan	3
562	Akuntansi	3
563	Ekonomi Syariah	3
564	Perbankan	3
565	Perpajakan	3
566	Asuransi Niaga (Kerugian)	3
567	Notariat	3
568	Bidang Ekonomi Lain Yang Belum Tercantum	3
<b>570</b>	<b>ILMU MANAJEMEN</b>	<b>2</b>
571	Manajemen	3
572	Manajemen Syariah	3
573	Administrasi Keuangan (Perkantoran, Pajak, Hotel, Logistik, Dll)	3
574	Pemasaran	3
575	Manajemen Transportasi	3
576	Manajemen Industri	3
577	Manajemen Informatika	3
578	Kesekretariatan	3
579	Bidang Manajemen Yang Belum Tercantum	3
<b>580</b>	<b>ILMU SOSIAL HUMANIORA</b>	<b>1</b>
<b>590</b>	<b>ILMU POLITIK</b>	<b>2</b>
591	Ilmu Politik	3
592	Kriminologi	3
593	Hubungan Internasional	3
594	Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll)	3
595	Kriminologi	3
596	Ilmu Hukum	3
597	Ilmu Pemerintahan	3
601	Ilmu Sosial dan Politik	3
602	Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota)	3
603	Ketahanan Nasional	3
604	Ilmu Kepolisian	3
605	Kebijakan Publik	3
606	Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum	3
<b>610</b>	<b>ILMU SOSIAL</b>	<b>2</b>
611	Ilmu Kesejahteraan Sosial	3
612	Sosiologi	3

Kode	Rumpun	Level
613	Humaniora	3
614	Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll)	3
615	Arkeologi	3
616	Ilmu Sosiatri	3
617	Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain)	3
618	Sejarah (Ilmu Sejarah)	3
619	Kajian Budaya	3
621	Komunikasi Penyiaran Islam	3
622	Ilmu Komunikasi	3
623	Antropologi	3
624	Bidang Sosial Lain Yang Belum Tercantum	3
<b>660</b>	<b>ILMU SENI, DESAIN DAN MEDIA</b>	<b>1</b>
670	ILMU SENI PERTUNJUKAN	2
671	Senitari	3
672	Seni Teater	3
673	Seni Pedalangan	3
674	Seni Musik	3
675	Seni Karawitan	3
676	Seni Pertunjukkan Lainnya yang Belum Disebut	3
680	ILMU KESENIAN	2
681	Penciptaan Seni	3
682	Etnomusikologi	3
683	Antropologi Tari	3
684	Seni Rupa Murni (seni lukis)	3
685	Seni Patung	3
687	Seni Grafis	3
688	Seni Intermedia	3
689	Bidang Ilmu Kesenian Lain Yang Belum Tercantum	3
690	ILMU SENI KRIYA	2
691	Kriya Patung	3
692	Kriya Kayu	3
693	Kriya Kulit	3
694	Kriya Keramik	3
695	Kriya Tekstil	3
696	Kriya Logam (dan Logam Mulia/Perhiasan)	3
697	Bidang Seni Kriya Lain Yang Belum Tercantum	3
699	Kepariwisata	3
700	ILMU MEDIA	2
701	Fotografi	3

Kode	Rumpun	Level
702	Televisi	3
703	<i>Broadcasting</i> (Penyiaran)	3
704	Grafika (dan Penerbitan)	3
705	Bidang Media Lain Yang Belum Tercantum	3
706	DESAIN	2
707	Desain Interior	3
708	Desain Komunikasi Visual	3
709	Desain Produk	3

draft

## FORMULIR USULAN PENELITIAN

Tahun Akademik 2020/2021

AWAL \*)

TEKNIS \*)

**I. JUDUL PENELITIAN** : .....

**II ROAD MAP PENELITIAN** :

(Terlampir)

**4 Bidang Unggulan** :

<input type="checkbox"/> I. <i>Green Energi</i>	<input type="checkbox"/> II. Green Society
<input type="checkbox"/> III. <i>Green Urban Environment</i>	<input type="checkbox"/> IV. <i>Green Healthy Life</i>

**Rumpun Penelitian**

<input type="checkbox"/> A. Mitigasi bencana Bangunan & Lingkungan	<input type="checkbox"/> B. <i>Green Design</i>
<input type="checkbox"/> C. <i>Green Engineering Technology</i>	<input type="checkbox"/> D. <i>Livable Space</i>
<input type="checkbox"/> E. Perilaku Kesehatan	<input type="checkbox"/> F. Diagnostik
<input type="checkbox"/> G. <i>Precision Medicine</i>	<input type="checkbox"/> H. Obat, Suplemen & Produk Biologi

**II. KETUA PENELITI**

a. Nama Lengkap dan Gelar : .....

b. Pangkat/Golongan dan NIK : ...../...../USAKTI

c. NIDN : .....

d. Jurusan/Fakultas/Universitas : ...../...../Universitas Trisakti

**III. ANGGOTA TIM PENELITI** :

1. Nama : .....

NIK : .....

NIDN : .....

2. Nama : .....

NIK : .....

NIDN : .....

**ANGGOTA MAHASISWA** :

1. Nama : .....

NIM : .....

2. Nama : .....

NIM : .....

**IV. WAKTU PENELITIAN** :

Bulan/Tahun Mulai : .....

Bulan/Tahun Selesai : .....

**V. BIAYA PENELITIAN** :

a. Kontribusi Fakultas : Rp. ....

b. Kontribusi Lembaga Penelitian : Rp. ....

d. Kontribusi Badan-Badan Lain : Rp. ....

1. .... : Rp. ....

2. .... : Rp. ....

**TOTAL BIAYA** : Rp. ....

## IDENTITAS PENELITIAN

### A. PENELITIAN

Judul Penelitian	:
Lab/Pusat Studi yang digunakan	:
Nama Mitra	:
Alamat Mitra	:
Kontribusi Mitra	:
Nama Peneliti Asing (bila ada)	:
Kesesuaian penelitian dengan Road Map Fak	:
Judul PKM Terkait	:
Mata Kuliah Terkait	:
Target Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TkT)	:
Produk Inovasi	:

### B. LUARAN

Jenis Luaran	Judul/Topik yang Direncanakan
1. Karya ilmiah di Jurnal 1	
2. Karya Ilmiah di jurnal 2	
3. Karya Ilmiah Buku Ajar	
4. Sub Bab dalam Buku Bunga Rampai	
5. Paten/Desain Industri	
6. Hak Cipta 1	
7. Hak Cipta 2	

## FORMAT PENULISAN PROPOSAL

### 1. PENDAHULUAN (cantumkan *state of the art* penelitian)

1.1 Perumusan Masalah

1.2 Tujuan Penelitian

1.3 Batasan Penelitian

1.4 Kaitan Penelitian dengan *Road Map* Penelitian Pribadi dan *Road Map* Penelitian Fakultas

### 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

### 4. INDIKATOR CAPAIAN PENELITIAN

### 5. KONTRIBUSI HASIL PENELITIAN

Nilai hasil penelitian bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan/Teknologi/Seni.

Nilai hasil penelitian bagi Pengembangan Lembaga/Institusi

Nilai hasil penelitian bagi Pembangunan Lokal/Regional/Nasional/ Internasional.

### 6. DAFTAR PUSTAKA

Minimal 15 pustaka dari sumber primer yang diterbitkan tidak lebih dari 10 tahun terakhir

**7. LINGKUP PENELITIAN (pilih salah satu yang sesuai)**

.....
-------

1. Lokal
2. Nasional
3. Regional
4. Internasional

**8. ROADMAP PENELITIAN**

*Lampirkan Road Map Penelitian Masing-Masing Peneliti (Ketua dan Anggota)*

**9. RENCANA PELAKSANAAN**

**Jadwal yang direncanakan**

No.	Kegiatan	2020			2021							
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1.	Studi pustaka											
2.	.....											
3.	.....											
4.	.....											
5.	.....											
6.	..... dst											

**10. RENCANA BIAYA**

1. Sumber Biaya :

a. Apakah usulan penelitian ini sepenuhnya dibiayai oleh Fakultas/Universitas

V	Ya
-	Tidak

b. Jika Tidak, sebutkan nama instansi dan lampirkan proposal penelitian

No	Nama Instansi	Alamat Instansi	Jumlah Biaya yang disetujui



**Besarnya Biaya**

Komponen	Termin	I (70%) (Rp)	II (30%) (Rp)
Tenaga Ahli dan Nara Sumber. Tenaga Penunjang (1, 2, 3)			
Honorarium biaya bahan habi, peralatan, sewa peralatan (4, 5)			
Perjalanan dan transport lokal (6, 7)			
Laporan penelitian dan seminar, publikasi (8,9,10)			
Sub total			
Total		Rp.	Rp.

**11. JENIS PEMBIAYAAN****11.1 Tenaga Ahli**

Nama	Jenjang Peneliti	Jml Beban tugas sks)	Satuan	Jumlah (Rp.)
Subtotal-1				

Catatan: 1 sks penelitian = 3 jam kerja penelitian/mg

**11.2 Narasumber**

Nama	Jumlah Jam	Satuan	Jumlah (Rp.)
Subtotal-2			

**11.3 Tenaga Penunjang**

Nama	Jumlah Hari	Satuan	Jumlah (Rp.)
Subtotal-3			

**11.4 Biaya Bahan Habis**

No.	Nama/Spesifikasi	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga
Subtotal-4				

**11.5 Sewa Peralatan**

No.	Nama/Spesifikasi	Jumlah	Hrg. Sat. (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Subtotal-5				

**11.6 Perjalanan**

Nama	Dari	Tujuan	Jml. Hr.	Jumlah (Rp.)
Subtotal-6				

**11.7 Transport Lokal**

Nama	Org./Bln.	Org./Bln. (Rp)	Jumlah (Rp)
Subtotal-7			

**11.8 Seminar**

No	Jenis Pengeluaran	Biaya Sat. (Rp)	Jumlah (Rp.)
Subtotal-8			

**11.9 Laporan Penelitian**

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya Sat. (Rp.)	Jumlah (Rp.)

Subtotal-9			

### 11.10 Publikasi

No	Jenis Pengeluaran	Biaya Sat. (Rp)	Jumlah (Rp.)
Subtotal-8			

Catatan: maks. 10% dari anggaran yang diajukan

## 12. SUMBER DAYA YANG TERSEDIA

1. Fasilitas fisik (bahan/peralatan/instrumentasi) yang tersedia

No.	Nama Fasilitas	Lokasi

2. Peneliti Utama/kesediaan waktu.

No.	Nama	Jam/mg.

3. Anggota Peneliti/kesediaan waktu

No.	Nama	Jam/mg.

4. Tenaga Penunjang/kesediaan waktu

No.	Nama	Jam/mg.

### 13. PENGESAHAN

Judul Penelitian :

Jakarta, .....

Jakarta, .....

DRPMF

Peneliti

( ..... )  
NIK: ..... /USAkti

( ..... )  
NIK : ..... /USAkti

Jakarta, .....

Jakarta, .....

Dekan  
Fakultas

Direktur Lembaga Penelitian

.....

( ..... )  
NIK : ..... /USAkti

(Dr. Astri Rinanti, MT)  
NIK : 2234 /USAkti

#### Lampiran:

1. Surat komitmen luaran yang direncanakan
2. Roadmap Peneliti
3. Surat Kesiapan Mitra Kerjasama

**Kerjasama Mitra (bila ada)**

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI MITRA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Nama Usaha :

Alamat Usaha :

No Telp dan Email :

Menyatakan:

**BERSEDIA BEKERJA SAMA SEBAGAI MITRA**

dalam pelaksanaan rangkaian riset \_\_\_\_\_ yang diselenggarakan

oleh \_\_\_\_\_, sebagai berikut:

Judul penelitian :

Ketua peneliti :

Lembaga Peneliti :

Bentuk Kemitraan :

- Pendanaan sebesar Rp .....
- Fasilitas Laboratorium
- Fasilitas Tenaga Ahli/Kepakaran
- Harga khusus analisis/pengujian/survei
- Lain-lain : .....

Demikian pernyataan kesediaan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk keperluan penelitian tahun akademik 2020/2021

Jakarta, .....

Yang membuat pernyataan

*Cap mitra, tanda tangan, meterai*

(\_\_\_\_\_)



**SURAT PERNYATAAN BERKOMITMEN  
PELAKSANAAN PENELITIAN TH. AKAD. 2020/2021**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :  
NIK/ Gol :  
Dosen Tetap :  
Judul Penelitian :

Bersedia untuk menyusun dan menyerahkan Laporan Kegiatan Penelitian dengan Luaran sebagai berikut:

1. Hak Paten/Paten Sederhana
2. Hak Desain Industri
3. HKI Laporan Penelitian
4. Hak Cipta Paparan ppt
5. Hak Cipta Banner Hasil Penelitian
6. Bunga Rampai Hasil Pemikiran
7. Hak Cipta Bunga Rampai Hasil Pemikiran
8. Publikasi pada Jurnal S3 / S4 / S5 / S6
9. Publikasi pada Jurnal S1 / S2
10. Publikasi pada Prosiding/Conference Series Bereputasi
11. Publikasi pada Jurnal International
12. Publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi  
(Lingkari Nomor 1 s.d. 12, boleh lebih dari 1)

Demikian, pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, .....

Mengetahui  
Ketua DRPM  
Fakultas

Yang menyatakan  
Ketua Peneliti

(.....) (.....)

draft





penghargaan  
universitas  
trisakti



**UNIVERSITAS TRISAKTI**